

**PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG MELINTASI BATAS
INTERNASIONAL (*ENVIRONMENTAL REFUGEE*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YANUARDA YUDO PERSIAN

NIM. 0910110247



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL
MENGENAI PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN
IKLIM YANG MELINTASI BATAS INTERNASIONAL
(ENVIRONMENTAL REFUGEE)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Yanuarda Yudo Persian

b. NIM : 0910110247

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Sucipto, S.H., M.H.)

(Setvo Widagdyo, S.H., M.H.)

NIP. 19501211 198010 1 001

NIP. 19590320 198601 1 003

Ketua Bagian Hukum Internasional

(Nurdin, S.H. M.Hum)

NIP. 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG MELINTASI BATAS
INTERNASIONAL (*ENVIRONMENTAL REFUGEE*)**

Oleh :

Yanuarda Yudo Persian

0910110247

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

(Sucipto, S.H., M.H.)

(Setyo Widagdyo, S.H., M.H.)

NIP. 19501211 198010 1 001

NIP. 19590320 198601 1 003

Anggota

Anggota

(Ikaningtyas, S.H., LL.M)

(Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.)

NIP. 19810531 200501 2 002

NIP. 19740603 201012 2 001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

(Nurdin, S.H. M.Hum)

(Dr. Sihabudin, S.H., M.H.)

NIP. 19561207 198601 1 001

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Sucipto S.H., M.H. selaku Dosen Pembingn Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setyo Widagdyo S.H., M.H., selaku Dosen Pembingn Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2013

Penulis

Skripsi ini Ku persembahkan:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Perawan Maria yang selalu menyertai dan memberikan berkat, hikmat dan kekuatan serta atas kemudahan yang diberikan oleh Tuhan sehingga pada akhirnya membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tiada tara kepada kedua Orang tua saya, yang selalu memberikan doa-doa terindahannya untuk saya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis baik selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya masih diberikan kesempatan untuk membahagiakan kalian.☺

the Yudos : Mas Vino, Mas Yudo, Mas Sukmo, dan ardo. Terima kasih atas segala bantuan serta dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis baik selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. Jasa-jasa kalian sungguh sangat berarti bagiku. ☺

Terima kasih kepada Rensy, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kesabaran, dan kasih sayangnya ataupun mengingatkan orang paling malas ini (penulis) untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas senyuman yang selalu diberikan setiap penulis mengerjakan skripsi ini. ☺ ☺ ♥

Sinyo, Ivan Oyiek, Alex, Handi, Ngok dobol, Veri dan Johan yang telah menjadi keluarga penulis selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tulisan ini.

Hikmatul Ula dan Moch. Muafi yang telah menjadi sahabat, kakak maupun adik, yang selalu menemani, memberikan semangat serta doa pada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Kepada Robert, Marsella, Nickson, Ivan, Anthony, Evan, Samara, dan Yuwono yang selalu menjadi lebih dari seorang teman bagi penulis lewat dukungan, sindiran, canda, ataupun makian.

Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman Fakultas Hukum, KMK, IMCC, dan BILSTUF 2009 yang pernah berkontribusi pada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Ringkasan.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hukum Pengungsi Internasional.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi Internasional.....	10
2. Peristilahan dan Batasan Hukum Pengungsi Internasional.....	11
3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional.....	14
a. Prinsip-prinsip Suaka dan Pemberiannya.....	16
b. Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	17



c.	Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi.....	18
B.	Hak Asasi Manusia.....	20
1.	Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia.....	20
2.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.....	22
3.	The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR).....	24
C.	Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>).....	25
1.	Pemanasan Global.....	28
2.	Naiknya Permukaan Air Laut.....	29
3.	Banjir.....	30
4.	Pencairan Gletser.....	31
5.	Kekeringan, Disertifikasi, dan Kelangkaan Air.....	31
6.	Cuaca Ekstrim : <i>Storms, Hurricanes</i> , dan <i>Cyclones</i>	32
D.	Pengungsi Karena Faktor Perubahan Lingkungan Hidup (<i>Environmental Refugee</i>).....	33
E.	Pertanggungjawaban Negara (<i>State Responsibility</i>).....	34
	Prinsip <i>Responsibility to Protect</i> (R2P).....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40

E. Definisi Konseptual.....	41
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN.....	44
A. Status Hukum bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai <i>Environmental Refugee</i>	44
B.1. Kaitan Antara Perubahan Lingkungan Hidup Dengan Perpindahan Penduduk.....	44
A.2.a. Fakta Perubahan Lingkungan Hidup yang Terjadi Pada Negara Tuvalu.....	47
A.2.b. Fakta Perubahan Lingkungan Hidup yang Terjadi Pada Negara Kiribati.....	50
A.3. Faktor Pendorong Migrasi Karena Perubahan Lingkungan Hidup.....	52
A.4. Status Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai <i>Environmental Refugee</i>	55
B. Perlindungan Hukum Bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai <i>Environmental Refugee</i>	67
B.1. Perlindungan Hukum Bagi <i>Environmental Refugee</i> Dalam Kajian Hukum Internasional.....	68
B.2. Perlindungan Hukum Bagi <i>Environmental Refugee</i> Dalam Kajian Hukum Pengungsi Internasional.....	77
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Status *Environmental Refugee* sebagai pengungsi berdasarkan unsur-
unsur pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951.....61



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skenario faktor pendorong migrasi karena perubahan lingkungan hidup.....54

Bagan 2. Kategori status orang asing dalam suatu negara.....63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Negara Tuvalu.....49

Gambar 2. Negara Kepulauan Kirribati.....51



RINGKASAN

YANUARDA YUDO PERSIAN, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2013, PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG MELINTASI BATAS INTERNASIONAL (*ENVIRONMENTAL REFUGEE*), Sucipto, S.H., M.H., Setyo Widagdyo, S.H., M.H.

Perubahan pada lingkungan hidup dewasa ini merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari di setiap negara di dunia. Dampak-dampak dari perubahan lingkungan hidup dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hingga mengancam menenggelamkan suatu negara. Permasalahan yang timbul adalah ketika negara tersebut rusak atau sudah tidak dapat ditinggali (*inhabitant*) akan memaksa penduduk negara tersebut untuk mengungsi ke tempat atau negara yang lebih aman. Adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan tentang *Environmental Refugee* menyebabkan status dan perlindungan orang-orang tersebut masih belum jelas dalam Hukum Internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional. Serta, untuk merumuskan perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Jenis bahan hukum karya tulis ini terdiri dari Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti serta bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dengan *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil dan pembahasan, dapat diketahui bahwa orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi dikarenakan orang-orang yang mengalami kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengungsi yang tercantum pada Konvensi Pengungsi 1951 yaitu unsur *alienage*, *well-founded fear*, dan *unable* dan *unwilling* untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya. Adapun orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat memperoleh perlindungan hukum dari berbagai segi antara lain konsep tanggung jawab negara, aspek Hukum Hak Asasi Manusia, Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee* juga dapat didasari dari aspek Hukum Lingkungan Internasional.

SUMMARY

Yanuarda Yudo Persian, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, November 2013, International Law Regulation Concerning Climate Change Refugee That Across International Border (Environmental Refugee), Sucipto, S.H., M.H., Setyo Widagdyo, S.H., M.H.

Climate change nowadays is unresistable nature phenomena for states across the world. The impacts of environmental change can be seen in daily live up to threatening states to sinked. The problem raised is when a state is deprived or even inhabitant that will force its people/s to refuge to better place or state. The legal vacuum existence concerning of Environmental Refugee give occasion to the status and protections for those people is unclear under International Law.

This research aimed to determine how is the status for people/s that fled across international border caused by climate change. This research as well, aimed to formulate the protections for those people/s under the International Law.

This research using *Juridical Normative* method with *Statue Approach* and *Case Approach*. The legal sources in this research consisted with primary legal sources which is sources that provided from a legal base that binding and has permanent legal power and directly related with the case as well as the secondary sources as a legal base that explained the primary sources. Data analysis technique conducted with analyzing data by *Qualitative Descriptive* method.

From the study, it is found that the Environmental Refugee/s can be concluded as equal as the status and protections for refugee concerning that those people/s is met the qualifications for refugee under 1951 Convention Relating The Refugee Status which are *alienage, well-founded fear*, and also *unable and unwilling to gained the protection by its country*. Meanwhile, those Environmental Refugee may obtained the legal protections under many perspectives which are State Responsibility concept, Human Rights, and also International Environmental Law perspectives.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat internasional terlebih Hukum Internasional telah mengakui pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu-individu di setiap negara yang ada di dunia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan suatu hakikat yang harus dipenuhi oleh setiap negara di wilayahnya. HAM memuat beberapa prinsip diantaranya universal, tidak dapat dicabut dengan cara apapun, integral, kesetaraan serta tanpa diskriminasi. Oleh karena itu HAM dalam Hukum Internasional ditempatkan sebuah norma-norma atau prinsip hukum internasional yang umum atau *jus cogens* yang tidak dapat dilanggar dalam sumber hukum internasional.

Penghormatan hukum hak asasi manusia terhitung sejak disahkannya Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Deklarasi HAM tersebut telah melandasi pembentukan norma-norma HAM internasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang secara hukum mengikat negara-negara pihak.¹ Hal ini dibuktikan dengan timbulnya berbagai perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, *Convention Relating the Status of Refugee*, dan lain-lain.

¹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 27.

Manusia sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Perubahan pada lingkungan hidup akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang sangat bergantung besar pada lingkungan itu. Naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi cuaca yang ekstrim, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang sangat mempengaruhi manusia disekitarnya. Menurut David Keane, perubahan iklim dapat disebabkan oleh dua faktor, antara lain bencana alam, dan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia.²

Bencana alam dapat dimaknai yaitu sebuah kejadian seperti erupsi vulkanik, masa kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan semua bentuk dari bencana yang dikarenakan ketidakstabilan iklim.³ Ketidakstabilan iklim jika dilihat lebih dalam, ternyata bukan hanya karena suatu peristiwa alam, melainkan juga dari efek dari kegiatan manusia seperti pemanasan global dimana dampak langsungnya adalah suhu global yang memanas yang mengakibatkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan bencana yang disebabkan manusia seperti perang dan kecelakaan industrial.⁴

Perubahan iklim baik dari faktor bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri telah menyengsarakan manusia di berbagai wilayah di dunia. Bencana Tsunami pada tahun 2004 telah menyita perhatian dunia terlebih banyak negara dan *policymakers* untuk menaruh perhatian besar pada lingkungan hidup secara efektif. Faktanya, sekitar 5 juta orang

² Keane, David, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of "Environmental Refugees*, Georgetown International Environmental Law Review, 2004, hal. 211.

³ *Ibid*, hal. 211.

⁴ *Ibid*, hal. 211.

berpindah dan sekitar 250.000 orang meninggal dunia di 11 negara berbeda di Asia dan Afrika.⁵

Negara Republik Kiribati, yang berpenduduk asli I-Kiribati, adalah negara kepulauan yang terdiri dari 356 pulau besar dan kecil, yang terletak diantara Papua Nugini, Fiji dan Hawaii, merupakan salah satu negara yang mengalami dampak yang begitu besar karena perubahan iklim dimana negara Kiribati terancam tenggelam dan musnah.⁶ Sekitar 2-3 meter permukaan laut naik secara drastis dimana beberapa pulau di Kiribati berjarak kurang dari 2-3 meter dari permukaan laut. Tebua dan Bikeman adalah dua pulau tidak berpenghuni di Kiribati yang telah tenggelam. Menurut perkiraan, dalam kurung waktu beberapa dekade, negara Kiribati terancam “tenggelam” sepenuhnya dan memaksa perpindahan massal I-Kiribati ke daratan yang lain.⁷

Efek yang paling dapat dilihat dari perubahan iklim ini, baik yang natural maupun perilaku manusia, adalah berpindahnya orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar lingkungan tersebut. Orang-orang tersebut dengan terpaksa meninggalkan rumahnya untuk menyelamatkan diri atau karena lingkungan yang ditinggalinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali atau tidak dapat ditinggali lagi (*inhabitant*). Orang-orang yang terpaksa berpindah ke tempat lain dikarenakan situasi perubahan iklim disebut sebagai pengungsi.

⁵ United Nations Environment Program, GEO Yearbook 2004/2005, [http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO%20YEARBOOK%202004%20\(ENG\).pdf](http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO%20YEARBOOK%202004%20(ENG).pdf) (diunduh pada tanggal 16 Maret 2013)

⁶ Sumber : Koran Tempo. 13 maret 2012 . hal A12.

⁷ M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson (eds), *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2007, Point 16.4. Tersedia di http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch16s16-4.html .

Hukum Internasional mengenal pula mengenai pengungsi. Perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai pengungsi terdapat dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951, serta protokol dari konvensi ini yaitu Protokol Mengenai Status Pengungsi 1967 atau *Protocol Relating the Status of Refugee* 1967. Konvensi ini dibentuk berdasarkan implementasi pada pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang berbunyi “setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena adanya persekusi.”⁸

Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 sendiri menyebutkan kualifikasi dari orang-orang yang dapat disebut sebagai pengungsi yaitu ‘sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.’⁹ Mengenai kualifikasi seorang “*refugee*” dalam protokol konvensi ini hanya mengatur bahwa kata-kata dalam pasal 1(A)(2) dalam konvensi tersebut yaitu “ sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan...” dan “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud” tersebut ditiadakan.

⁸ pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

⁹ Pasal 2 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

Dari definisi mengenai *refugee* yang diberikan oleh konvensi di atas, para pengungsi yang terpaksa mengungsi karena adanya perubahan iklim, baik yang natural maupun yang dikarenakan perbuatan manusia, tentu tidak dapat memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau syarat-syarat yang telah diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951, serta protokol dari konvensi ini yaitu Protokol Mengenai Status Pengungsi 1951 atau *Protocol Relating the Status of Refugee* 1967.

Dengan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai status orang-orang atau pengungsi yang berpindah karena adanya perubahan iklim, hal ini menjadi sebuah perhatian besar sebab orang-orang yang berpindah, terlebih melintasi batas internasional yang dikarenakan faktor perubahan iklim memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum dalam Hukum Internasional. Para pengungsi karena faktor perubahan iklim juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang menjadi tempat mereka berada pada saat itu. Status dari para pengungsi tersebut yang masih dipertanyakan dikarenakan adanya *legal vacuum* berdampak pada ambigunya Perlindungan Hukum yang merupakan hak-hak dari para pengungsi tersebut.

Dilihat dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, peraturan hukum yang ada terkait penegakan hak asasi manusia yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai batu tonggak hukum hak asasi manusia, ataupun yang lebih khusus seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi tersebut terkait pemenuhan hak asasi manusia mereka dalam hukum Internasional.

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas dengan komplit menjelaskan beberapa masalah terkait status dan perlindungan hukum dari para pengungsi yang terpaksa melintasi batas internasional dikarenakan faktor perubahan iklim, yang dimana para pengungsi tersebut tidak dapat memenuhi kualifikasi-kualifikasi dari seorang pengungsi yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951. Bagaimanakah status para pengungsi yang tersebut dalam hukum Internasional saat ini. Bagaimanakah perlindungan hukum yang harus diperoleh atau dinikmati oleh para pengungsi tersebut. Setelah menguraikan masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan mengenai **Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menetapkan status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional.

2. Untuk merumuskan perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum internasional dalam bidang Hukum Pengungsi Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, dapat memberikan informasi tentang status hukum dan perlindungan hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam Hukum Internasional.
- b. Bagi masyarakat, sebagai langkah bagi masyarakat internasional untuk mengetahui bagaimana status dan perlindungan hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam Hukum Internasional.
- c. Bagi pemerintah, sebagai tambahan referensi pengetahuan mengenai status atau kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang melekat bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam Hukum Internasional.

E. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pemahaman tugas akhir ini maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat yang menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Yakni berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisa data

dari hasil penelitian. Dimulai dari pengertian metode penelitian itu sendiri, cara-cara penulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembabasan mengenai status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang kemudian dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pengungsi Internasional

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional adalah bagian dari hukum internasional publik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai pengungsi internasional. Membicarakan atau membahas batasan “pengungsi” sama pentingnya dengan membahas hukum pengungsi. Hukum pengungsi didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang objeknya pengungsi.¹⁰ Hukum pengungsi mulai tumbuh di era tahun 1920-an. Pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi yang tadinya hanya sebatas memberikan bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya saja. Pada perkembangannya kemudian menjadi penyelesaian secara tetap dan berjangka panjang.¹¹ Pembakuan terhadap hukum pengungsi internasional baru terjadi pada tahun 1951 sejak dilahirkannya Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951. Hal ini menjadi awal mula dimana pengungsi dalam konsep universal diakomodir secara universal.¹²

¹⁰ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 91.

¹¹ Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, Hal 25.

¹² Irsan Koesparmono, *Opcit*, hal. 84.

2. Peristilahan dan Batasan Hukum Pengungsi Internasional

Sebelum membahas mengenai pengungsi lebih dalam terdapat tiga istilah yang harus dijelaskan agar dapat menempatkan pengungsi pada tempatnya, yaitu suaka, pencari suaka, dan pengungsi itu sendiri. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.¹³ Dasar hukum permohonan suaka berdalih pada adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan/penyiksaan. Apabila membandingkan dengan batasan/definisi pengungsi, alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya “cukup alasan atau bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya” karena suatu alasan yang telah ditentukan hukum internasional (dalam hal ini alasan yang dimaksud adalah sebab-sebab rasial, politik, agama, kebangsaan).¹⁴

Peristilahan pengungsi dapat dibagi dalam peristilahan secara umum dan secara yuridis. Secara umum, dalam *Black's Law Dictionary* pengungsi diartikan sebagai “A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates; a person who flees or is expelled from a country, esp. Because of persecution, and a seek haven in another country.”¹⁵ Menurut pandangan Malcom Proudfoot yang memberikan pengertian pengungsi dalam perspektif pasca PD II, pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran

¹³ Wagiman, *Loc cit*, Hal 92.

¹⁴ *Ibid*, Hal 93.

¹⁵ Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thomson Reuters, USA, 2009, Hal 1394.

orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Dapat pula dalam pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya ancaman atau tekanan. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer secara pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang.¹⁶

Achmad Romsan mengidentifikasi enam istilah yang berhubungan atau tumbuh dengan pengungsi, yaitu :¹⁷

1. *Migrant economic*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negaranya dengan pertimbangan aspek ekonomi.
2. *Refugee sur place*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang bukan pengungsi sewaktu meninggalkan negaranya namun kemudian menjadi pengungsi karena keadaan di negara asalnya sewaktu orang atau kelompok orang tersebut tidak berada di negaranya.
3. *Statutory refugee*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi menurut instrumen hukum pengungsi internasional sebelum tahun 1951.¹⁸
4. *War refugee*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat

¹⁶ Wagiman, *Loc cit*, Hal 98.

¹⁷ Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003 Hal 29.

¹⁸ Istilah ini menurut Romsan dipakai guna membedakan antara pengungsi sebelum konvensi 1951 dengan pengungsi sesudah konvensi tersebut.

internasional atau nasional. Terdapat pengungsi dalam kondisi ini mendapat perlindungan juga dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

5. *Mandat refugee*, yaitu dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh lembaga UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR.
6. *Statute refugee*, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 1951.

Batasan pengungsi secara yuridis dalam hukum internasional terdapat pada konvensi 1951. Menurut pasal 1A ayat 2 konvensi, pengungsi adalah

“sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”¹⁹

Pasal tersebut lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya

¹⁹ Pasal 2 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta yang bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.²⁰

Inti dari persoalan pengungsi ialah keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang berada di luar negara asalnya dan tidak mendapatkan lagi perlindungan negara dari negaranya. Keadaan yang demikian mengharuskan adanya pengalihan perlindungan dari negara asalnya menjadi perlindungan yang diberikan oleh masyarakat internasional. Adanya perlindungan internasional memposisikan pengungsi tidak hanya sebatas orang/sekelompok memberikan bantuan humaniter semata. Namun untuk sampai pada pemberian perlindungan internasional tersebut perlu terlebih dahulu ditetapkan status hukumnya sebagai pengungsi hingga layak mendapat perlindungan tersebut.²¹

3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional

Terdapat aturan dan ketentuan dalam hukum internasional yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional yang terangkum dalam enam prinsip pokok²², yaitu: *Pertama, The Principle of the Sovereign Equality of All States* (Kesamaan Kedaulatan Semua Negara). Prinsip ini tercantum dalam pasal 2 ayat 1

²⁰ Wagiman, *Loc cit*, Hal 103.

²¹ *Ibid*, Hal 136.

²² Boer Mauna, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, 2009.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *“the organizations is based on the principle of the sovereign equality of all its members.”*²³

Kedua, The Principle Non Intervention in the Internal Affairs of Other States (Larangan Intervensi dalam masalah-masalah Internal Negara lain). Prinsip ini terkandung dalam Pasal 2 ayat 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”*²⁴

Ketiga, The Principle of Non Use of Force (larangan penggunaan kekerasan) yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang berbunyi, *“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”*²⁵

Keempat, prinsip Peaceful Settlement of Disputes (penyelesaian sengketa secara damai) dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*²⁶

Kelima, Respect of Human Right (penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, *“To achieve*

²³ Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

²⁴ Pasal 2 ayat 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

²⁵ Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

²⁶ Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

*international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*²⁷ Prinsip ini juga terkandung dalam pasal 13 ayat 1, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68 dan pasal 76c Piagam PBB.

Keenam, Prinsip Right to Self Determination (hak menentukan nasib sendiri). Pelaksanaan menentukan nasib sendiri dari dominasi luar merupakan prinsip yang diterima secara bulat oleh masyarakat internasional. Institusi yang merealisasikan prinsip ini adalah PBB. Menurut catatan lebih dari seratus negara telah merdeka atas bantuan PBB. Harus dapat dibedakan antara prinsip hak menentukan nasib sendiri dengan gerakan separatis yang mungkin terjadi pada suatu negara.

3.a. Prinsip-prinsip Suaka dan Pemberiannya.

Suaka dalam hukum internasional diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya. Hak mencari suaka merupakan kewenangan suatu negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik yang mengajukan suaka itu, masuk atau tinggal di wilayah itu.²⁸

Berdasarkan pasal 13 Ayat 2 Deklarasi HAM Universal 1948, setiap orang berhak untuk meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, ataupun untuk

²⁷ Pasal 1 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

²⁸ Wagiman, *Loc cit*, Hal 115.

kembali ke negaranya.²⁹ Prinsip-prinsip suaka penting untuk dipahami karena untuk beberapa hal menjadi bagian hukum pengungsi juga. Esensi dari pemberian suaka terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam prinsip suaka tercantum adanya kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* mengatur mengenai pelarangan pengembalian pencari suaka politik ke negara asalnya.³⁰

3.b. Prinsip Non-Refoulement

Pasal 33 Konvensi 1951 berbunyi, “*No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.*”³¹ Pasal ini merupakan dasar dari prinsip *Non-Refoulement* yang menjadi prinsip dasar perlindungan pengungsi dalam hukum internasional.

Prinsip *Non-Refoulement* mengatur bahwa jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Kewajiban negara pihak dari Konvensi 1951 untuk mentaati prinsip *Non-Refoulement* dari pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal. Bahkan jika orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah tersebut secara tidak sah.³²

²⁹ Pasal 13 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948.

³⁰ Wagiman, *Opcit*, Hal 116.

³¹ Pasal 33 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

³² Wagiman, *Loc cit*, Hal 119.

Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum internasional sudah diakui sebagai *ius cogens*. *Ius cogens* adalah prinsip dasar hukum internasional yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh suatu negara. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat semua negara, meskipun negara tersebut bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951.³³

Pasal 33 secara implisit memuat tentang larangan melakukan pengusiran atau pengembalian ke negara asal. Pengembalian ke negara asal pada tatanan hukum identik dengan prinsip non-kontradiksi.³⁴

3.c. Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi

Terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya. Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal 32 dan 33 Konvensi Pengungsi. *Kedua*, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Ketiga*, negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp pengungsi bertentangan dengan pasal 31 Konvensi Pengungsi, kecuali terbukti melakukan tindak pidana di negara tersebut. *Keempat*, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*), dimana pemberian status

³³ *Ibid*, hal 120.

³⁴ Wagiman, *Loc cit*, Hal 125.

kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-hak yang lain.³⁵

Sementara itu pada Konvensi tentang Pengungsi menyebutkan empat prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi. Pertama, *national treatment*, sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 didalam pasal 4, pasal 16, pasal 22, pasal 20, pasal 17. Kedua, prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their habitual residence*. Untuk prinsip ini misalnya perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapat bantuan hukum.³⁶

Ketiga, prinsip *most-favoured-treatment* yang menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. Keempat, prinsip *treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini tercantum dalam pasal 13, pasal 18, pasal 19, pasal 21, serta pasal 22 Konvensi tentang Pengungsi 1951.³⁷

B. Hak Asasi Manusia

1. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

Pembukaan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, menekankan pada “pengakuan pada martabat yang inheren dan hak-hak yang sama/sederajat dan tidak dapat

³⁵ *Ibid*, Hal 126.

³⁶ Wagiman, *Loc cit*, Hal 126.

³⁷ *Ibid*, Hal 127.

dicabut bagi setiap manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan damai di dunia.”³⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan juga sebagai suatu kebenaran dalam mengekspresikan kebebasan, kekebalan, serta keuntungan kaitannya dalam kehidupan modern, setiap manusia berhak mendapatkan hak-hak dasar sesuai kapasitasnya dimana mereka hidup bermasyarakat. Hak sendiri diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang berada dibawah nilai moralitas, etika serta norma hukum dimana juga berhubungan dengan sesuatu yang melekat pada diri manusia terkait dengan hal untuk melakukan sesuatu atau melakukan kewenangan yang terbatas pada sebuah peraturan hukum.³⁹

Penggunaan terminologi hak asasi manusia pertama kali digaungkan pada saat deklarasi tentang hak asasi manusia dunia *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Hal tersebut merupakan perkembangan dari istilah yang ada dalam ketentuan di Piagam PBB yang mengungkapkan tentang pentingnya menjalani kerjasama internasional hubungannya dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia dalam masalah ekonomi sosial, budaya serta kebebasan dasar tanpa membedakan unsur ras, jenis kelamin, bahasa dan kebangsaan.⁴⁰

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional sudah diakui sebagai sebuah *ius cogens* atau prinsip dasar umum Hukum Internasional. *Ius cogens*

³⁸ Shaw, Malcolm N., *International Law*. Cambridge University Press, New York, USA, 2008, Hal. 265.

³⁹ Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2009. lihat rights. Hak juga diposisikan sebagai suatu bentuk tindakan yang secara hukum diperbolehkan, dilindungi dari segala kepentingan, namun dalam hal ini hak tidak boleh mengganggu hak dasar individu lain. suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dibuat untuk menjaga agar setiap individu dapat memperoleh hak-hak dasarnya sekaligus dapat mensinkronisasikan hak dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi.

⁴⁰ Joseph, Sarah, Adam McBeth, *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA. 2010.

merupakan prinsip dasar umum dari Hukum Internasional yang universal dan harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh negara-negara. Sebagaimana telah diterima sebagai *ius cogens*, Hak Asasi Manusia memiliki tempat yang sangat istimewa dalam Hukum Internasional dalam penegakannya dalam praktik-praktik negara-negara. Hal ini juga ditandai dengan banyak-banyak instrumen-instrumen hukum dalam Hukum Internasional berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.

Tunkin menulis mengenai kandungan dari prinsip penghormatan pada hak asasi manusia dalam hukum internasional dapat diekspresikan dalam tiga proposisi:⁴¹

1. *all states have a duty to respect the fundamental rights and freedoms of all persons within their territories*
2. *states have a duty not to permit discrimination by reason of sex, race, religion or language, and*
3. *states have a duty to promote universal respect for human rights and to co-operate with each other to achieve this objective.*

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948 merupakan tahap awal dari tiga tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah *International Bill of Rights*, yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat dengan perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif. Secara kronologis, tiga tahapan itu adalah : (i) sebuah Deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak manusia yang seharusnya dihormati; (ii) serangkaian ketentuan Covenant

⁴¹ Tunkin, G. *Theory of International Law*, London, 1974, Hal. 81

yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut, dan (iii) langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya.⁴²

UDHR secara tersendiri telah memasukkan beberapa ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, hal ini berlaku secara umum kaitannya dalam menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, prinsip-prinsip tersebut, antara lain :⁴³

1. *Principle of inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu telah melekat dalam dirinya hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan segala atribut lain yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya sebagai manusia;
2. *Principle of non-discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya;
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya;
4. *Principle of liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan individual;
5. *Principle of social well-being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

⁴² Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 482.

⁴³ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948.

Semua prinsip tersebut merupakan realisasi dari beberapa perumusan tentang usaha dalam penegakan hak asasi manusia yang secara serius digarap oleh dewan hak asasi manusia PBB. DUHAM yang menjadi dasar pengakuan hak asasi manusia dalam hukum internasional sendiri, diikuti dengan lahirnya traktat-traktat yang secara spesifik membahas hak asasi manusia, seperti Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Konvensi mengenai status *Statelessness* 1954 dan 1961, dan Konvensi mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Rasional 1966. Tidak hanya berakhir sampai tahun 1966, dua buah traktat yang umum juga diadopsi dari UNDHR yaitu : *The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR).⁴⁴

3. *The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR).

The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 desember 1966 dan terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 19 Desember 1966. Kedua Covenant ini yang mulai berlaku pada 1976 merupakan suatu upaya untuk menyempurnakan tahap kedua, yang dikemukakan diatas, dari Covenant-covenant yang mengikat untuk menghormati hak-hak manusia. Sebuah Covenant tunggal

⁴⁴ Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. Cambridge University, London, 2005, Hal 236.

pada awalnya diajukan, tetapi Majelis Umum PBB sebaliknya memerintahkan Komisi Hak-hak Manusia (*Human Right Council*), meminta Komisi mempersiapkan dua Covenant terpisah masing-masing yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dan yang mengatur hak sipil dan politik.⁴⁵

Covenant on Civil and Political Rights mengatur sebuah Komite dengan tanggung jawab membahas laporan-laporan dari negara-negara peserta dan memberikan komentar-komentar, jika diperlukan, kepada negara-negara ini dan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Karena dirasa bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dapat tercapai secepat hak-hak sipil dan politik, karena yang disebut belakangan ini dapat dijamin lewat perundang-undangan, sedangkan yang disebut terdahulu bergantung kepada sumber-sumber keungan yang dapat disediakan secara cepat kepada tiap-tiap negara, *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* semata-mata hanya mengatur pengajuan laporan-laporan periodik kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kemajuan yang dibuat dan tindakan yang diambil untuk memajukan hak-hak terkait.⁴⁶

Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan ICCPR lebih mendesak. Pada tahun 1987 telah dibentuk *Committe on Economic, Social and Cultural Rights* untuk memantau pematuhan syarat-syarat Covenant lain, khususnya sejauh menyangkut kewajiban-kewajiban negara-negara *vis-a-vis* negara-negara berkembang.⁴⁷

⁴⁵ Starke, J.G., *Loc cit*, Hal 486.

⁴⁶ Starke, J.G., *Loc cit*, Hal 486.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 487.

C. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Iklim biasanya diartikan sebagai “cuaca rata-rata” dalam sebuah lokasi, periode waktu yang berskala berbulan-bulan sampai jutaan tahun. Temperatur, endapan hujan, kelembaban, keadaan berawan, tekanan air dan angin merupakan beberapa aspek dari ukuran sebuah iklim.⁴⁸ Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang sedang terjadi dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) tahun 1992 mendefinisikan perubahan iklim sebagai “perubahan pada iklim yang mempengaruhi langsung maupun secara tidak langsung aktivitas manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global dan lebih jauh kepada beragamnya iklim natural dalam periode jangka waktu tertentu.”⁴⁹

Sedangkan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)⁵⁰ mendefinisikan perubahan iklim sebagai “perubahan sebuah iklim pada suatu negara, atau iklim yang beragam, yang berlangsung dalam beberapa dekade atau lebih.”⁵¹ Oleh karena itu, perubahan iklim dapat diartikan sebagai pemanasan temperatur air secara umum, atau angin yang panas, tetapi juga perubahan pada frekuensi dan intensitas dari cuaca ekstrim, termasuk arus gelombang panas, hujan lebat dan badai salju, dan musim kemarau. Perubahan iklim global terjadi lebih dari beberapa periode waktu yang disebabkan alasan-alasan alami/natural. Meskipun demikian, beberapa perubahan iklim yang terjadi baru-baru ini

⁴⁸ West Coast Environmental Law, *Preparing for Climate Change*, Canada, 2012, Hal 8.

⁴⁹ Pasal 1 ayat 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) Tahun 1992.

⁵⁰ *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) adalah badan peneliti antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1988 oleh *World Meteorological Organization* (WMO) dan *United Nation Environment Program* (UNEP). IPCC berisikan wakil-wakil dari WMO dan UNEP, para peneliti yang mengolah data dan meneliti, serta mereview temuan dari aktivitas mereka.

⁵¹ IPCC Fourth Assessment Report, *The AR4 Synthesis Report*, 2007, Hal 30.

disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil (*burning fossil fuels*) dan perubahan penggunaan daratan.⁵²

Kebanyakan dari penelitian internasional menyimpulkan bahwa kegiatan manusia merupakan penyebab perubahan iklim dalam tingkatan planet, dampak-dampak geofisikal dan biofisikal merupakan barang buktinya, dan efek yang akan mendatang tidak dapat dihindari. Laporan terakhir, berhubungan dengan pembahasan perubahan iklim secara jauh dari temuan IPCC *Working Group II* menyimpulkan bahwa kemungkinan terbesar (67 sampai 95 persen) perubahan iklim akan menyebabkan dampak-dampak seperti di bawah ini:⁵³

1. Tinggi temperatur maksimum mempengaruhi bertambahnya suhu yang menyebabkan kematian dan wabah penyakit dan suhu panas yang mempengaruhi ternak, margasatwa, dan agrikultur.
2. Tinggi temperatur maksimum yang berkontribusi kepada bertambah jarak antara beberapa binatang peliharaan dan angka penyakit.
3. Meningkatnya hujan menyebabkan meningkatnya banjir, tanah dan lumpur, dan erosi tanah.
4. Meningkatnya kekeringan di musim panas serta banjir mengakibatkan berkurangnya hasil pertanian, dan kualitas dan kuantitas sumber air serta meningkatnya resiko kebakaran hutan.
5. Meningkatnya badai tropikal dan intensitas hujan yang mempengaruhi bertambahnya resiko pada kesehatan manusia, infeksi epidemik

⁵² West Coast Environmental Law, *Loc cit*, Hal 8.

⁵³ American Psychological Association's Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, *Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges*, 2009, Hal 18.

penyakit, erosi tanah dan kerusakan pada infrastruktur *coastal*, dan rusaknya ekosistem laut.

Bentuk dari perubahan iklim yang menyebabkan migrasi.

Laporan terakhir IPCC menyebutkan beberapa potensial dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan migrasi. Berdasarkan IPCC, penyebab dari migrasi dapat disebabkan oleh: pemanasan global; banjir/penggenangan dari sebuah tanah/pulau dikarenakan naiknya permukaan air laut; gletser yang mencair; naiknya intensitas hujan; desertifikasi dan kelangkaan sumber daya air. Dampak-dampak dari perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk.⁵⁴

1. Pemanasan Global

Dampak dari perubahan iklim yang paling dapat dirasakan adalah pemanasan global. Bukti telah menunjukkan bahwa sistem iklim Bumi memanas yang tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Akselerasi temperatur yang terus berlanjut “dapat merusak keseimbangan ekosistem manusia yang telah berjalan dalam temperatur yang rendah. Laporan IPCC terakhir memperkirakan pertumbuhan rata-rata temperatur global dari tahun 1990 hingga 2100 antara 1.8° C and 4° C, meskipun dapat menjadi titik tertinggi hingga 6.4° C.⁵⁵

Antara tahun 1993 dan 2003, permukaan air laut telah meningkat menjadi 3.1 milimeter tiap tahun dikarenakan melelehnya kutub es dan ekspansi air

⁵⁴ Naser, Mustafa Mahmud, *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, William & Mary Environmental Law and Policy Review, 2012, Hal. 722.

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 722.

(dikarenakan iklim hangat); pola hujan telah berubah dengan meningkatnya hujan di beberapa area dan derasnya hujan di area tertentu; meningkatnya kekuatan angin dan frekuensi angin topan; dan juga meningkatnya temperatur laut .⁵⁶

Pemanasan global berpengaruh pada beberapa pola cuaca rata-rata dengan perubahan yang bertahap dari pola cuaca dan “meningkatnya berbagai macam cuaca ekstrim yang berhubungan dengan berubahnya temperatur permukaan dan hujan. Dalam beberapa dekade terakhir, 90 persen dari bencana alam disebabkan dari *climate-related natural hazards*; dan terdapat bukti-bukti penelitian yang menyebutkan bahwa bencana alam tersebut disebabkan oleh pemanasan global. Dampak dari pemanasan dan kekeringan di beberapa wilayah akan mengurangi potensi agrikultur dan mempengaruhi “servis ekosistem” seperti air bersih dan tanah subur. Oleh karena itu, dampak lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global telah memberikan efek yang hebat pada lingkungan hidup dalam populasi yang besar, yang dapat menyebabkan terjadinya migrasi massal.⁵⁷

2. Naiknya permukaan air laut

Naiknya permukaan air laut berpotensi menyebabkan migrasi, sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari dan terjadi nyata dalam periode waktu yang panjang. Berdasarkan informasi IPCC, permukaan air laut global akan meningkat sedikitnya 18 centimeter, tetapi skenario terburuk adalah hingga 59 centimeter pada tahun 2100. Analisan peneliti menunjukkan naiknya permukaan air laut dapat meningkat hingga 150 centimeter dalam kurun waktu yang sama. Kenaikan

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 722.

⁵⁷ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 723.

permukaan air laut berdampak pada kandungan air garam, banjir, erosi pantai, banyaknya badai yang destruktif, dan berkurangnya air bersih.⁵⁸

Konsekuensinya, bukti menyatakan dampak naiknya permukaan air laut membahayakan tumbuhan-tumbuhan, menghancurkan sumber makanan dan suplai air, infrastruktur vital, dan banjir ringan di sekitar area pantai yang merupakan tempat tinggal jutaan penduduk. Banyak pulau karang akan hilang seluruhnya atau menjadi tidak dapat ditinggali dalam abad ini bila permukaan air laut terus meningkat. Beberapa negara kepulauan kecil seperti Maldiva di Samudera Hinda dan Kepulauan Marshall dan Tuvalu di Pasifik menghadapi masalah serius kehancuran seutuhnya pada akhir abad ini. Pulau Carteret Papua Nugini adalah pulau yang paling merasakan dampaknya di Pasifik dan diperkirakan akan tenggelam di awal 2015 dengan peningkatan air laut. Pada tahun 2005, pemerintahan Papua Nugini mengevakuasi 2600 penduduk Carteret dalam merespon naiknya permukaan air laut dan menempatkan mereka di pulau Bougainville. Meskipun demikian, “kenaikan permukaan air laut yang terprediksi tidak hanya membahayakan negara pulau kecil,” beberapa negara berkembang juga rentan terhadap naiknya permukaan air laut disebabkan kondisi tanah yang rendah dan terbatasnya sumber finansial untuk merespon.⁵⁹

3. Banjir

Banjir telah dikenal dan merupakan bencana alam yang natural dalam sejarah umat manusia. Resiko-resiko, besarnya, dan frekuensi dari banjir dapat meningkat dengan meningkatnya curah hujan, gletser yang meleleh, dan

⁵⁸ *Ibid.* Hal 723.

⁵⁹ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 724.

diforestasi sebagai dampak dari perubahan iklim global di beberapa bagian dunia. 20% dari populasi di dunia hidup di lembah sungai yang dapat terkena dampak dari meningkatnya risiko banjir di 2080. Berdasarkan *Fourth Assessment Report* IPCC, lebih dari 100 juta orang akan berpindah setiap tahunnya dikarenakan banjir meskipun permukaan air laut hanya meningkat 40 centimeter. Meskipun setidaknya peningkatan temperatur global hanya 3-4 derajat Celcius dapat mempengaruhi sekitar 170 juta orang tiap tahunnya disebabkan banjir coastal (*coastal flooding*). Banjir dapat mendorong perpindahan penduduk. Banjir merusak dan menghancurkan tanah, rumah, infrastruktur, dan barang-barang dan aset-aset lainnya.⁶⁰

4. Pencairan Gletser

Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan sebelumnya mengenai meningkatnya permukaan air laut dan banjir, perubahan iklim akan serius mengganggu penduduk disebabkan melelehnya air glasial yang tidak dapat digunakan untuk mempertahankan kebutuhan-kebutuhan di musim kering. Volume air yang berada di permukaan gletser dan salju mengalami kemunduran, berkurangnya musim panas dan musim semi. Lebih lanjut, gletser yang mencair di wilayah pegunungan mengakibatkan ketidakstabilan pada danau yang besar. Konsekuensinya, gletser berkurang, berkurangnya persediaan air bersih, yang membahayakan keberadaan penduduk dataran rendah yang bergantung pada gletser dalam kehidupannya.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, Hal 726.

⁶¹ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 727.

5. Kekeringan, Disertifikasi, dan Kelangkaan Air

Kekeringan dan kelangkaan air merupakan dampak ketiga dari perubahan iklim yang mungkin secara signifikan berkontribusi kepada migrasi dikarenakan perubahan iklim. Kekeringan dan disertifikasi, dan kelangkaan air meningkat dilatarbelakangi oleh pemanasan global. Fenomena ini akan mempengaruhi sekitar sepertiga dari populasi di dunia. Kekeringan akan menyebabkan migrasi jutaan penduduk di dunia, mempengaruhi persediaan makanan dan kehidupan manusia. Permukaan air laut yang naik akan memperpanjang area dari salinisasi air tanah dan muara, menyebabkan berkurangnya persediaan air bersih untuk manusia dan ekosistem di sekitar area koastal. Lebih lanjut, perubahan pola curah juga membentuk permasalahan pada tersedianya persediaan air bersih.⁶²

6. Cuaca Ekstrim : *Storms, Hurricanes, and Cyclones*

Perubahan iklim menambah “frekuensi dan kehebatan dari bencana alam, terutama reasi hidrometeorologikal. Pertambahan merata pada pola cuaca ekstrim yang akan memberi efek yang mengganggu, yang berpotensi pada migrasi jutaan penduduk di banyak area. Dampak-dampak dari badai dan angin yang kencang di beberapa area menjadi faktor perpindahan penduduk “yang brutal dan berhubungan langsung.” Meskipun itu, saat efek lain dari perubahan iklim lebih dapat diprediksi, peneliti tidak yakin bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi aktivitas *cyclone*, tapi “dapat diperkirakan sekitar 5-10% pertambahan poin dalam puncak intensitas dan 20-30% pertambahan pada angka curah hujan. IPCC menemukan bukti bahwa intensitas *cyclone* tropis di Atlantik

⁶² *Ibid*, Hal 728.

Utara telah bertambah sejak sekitar tahun 1970 dan berpendapat bahwa “ini menunjukkan *sepertinya* bahwa *cyclone* tropis yang mendarang (*typhoons* dan *hurricanes*) akan terjadi lebih intensif, dengan lebih luasnya kecepatan angin dan lebih kuatnya curah hujan yang berhubungan dengan peningkatan temperatur permukaan laut tropis.⁶³

D. Pengungsi Karena Faktor Perubahan Lingkungan Hidup (*Environmental Refugee*)

Terminologi *environmental refugee* atau pengungsi karena faktor perubahan lingkungan hidup dicetuskan oleh Essam El-Hinnawi pada tahun dalam UN Environment Program tahun 1985. Essam El-Hinnawi, UNEP, merupakan pengarang pertama yang memberikan perhatian terhadap isu migrasi karena perubahan lingkungan (*environmental migration*). Essam mendefinisikan *environmental refugee* sebagai orang yang terpaksa untuk meninggalkan habitat tradisional mereka, secara sementara atau permanent, dikarenakan disrupti lingkungan (natural dan/atau dipicu oleh manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.⁶⁴

Dari definisi diatas, terdapat 3 kategori perpindahan karena perubahan lingkungan yaitu;⁶⁵

⁶³ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 730.

⁶⁴ El-Hinnawi, Essam, *The Environmental Impacts Of Production And Use Of Energy*, United Nations Environmental Programme. 1981, At 4-5.

⁶⁵ *Ibid.* At 4-5.

- a. Orang yang sementara berpindah dikarenakan bahaya natural, baik secara natural maupun *anthropogenic*, yang kembali ke habitat mereka ketika berakhirnya disrupsi lingkungan dan lingkungan tersebut dapat ditinggali kembali. (migrasi yang dikarenakan bencana alam)
- b. Orang yang secara permanen berpindah dikarenakan disrupsi lingkungan yang luar biasa dan drastis, seperti bangunan dam/bendungan. (dikarenakan proyek pembangunan)
- c. Orang yang berpindah, secara sementara maupun permanen, dikarenakan deteriorasi secara progresif atau gradual dari kondisi lingkungan, yang meninggalkan rumah mereka dengan maksud mencari kehidupan yang lebih baik.

Sebagai tambahan meskipun dalam lingkup yang lebih sempit, Essam menambahkan orang-orang yang berpindah dikarenakan hancurnya lingkungan mereka juga dapat dikarenakan kegiatan perang. Jodi L. Jacobson memperluas definisi dan tipologi Essam dengan menambahkan orang yang berpindah karena proyek pembangunan (seperti kasus *Three Gorges Dam*) atau kecelakaan industrial (seperti kasus Bhopal dan Chernobyl).⁶⁶

⁶⁶ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 733.

E. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dasar yang ada dalam hukum internasional, prinsip ini muncul dari sistem hukum internasional yang disebutkan dalam doktrin-doktrin hukum internasional yang juga membahas secara terpisah mengenai prinsip Kedaulatan negara dan persamaan (*equality of states*). Suatu pertanggungjawaban negara muncul ketika negara melanggar ketentuan yang ada dalam hukum internasional atau mengabaikan beberapa kewajiban internasional yang mana telah disepakati sebagai suatu kebiasaan internasional atau bahkan sebagai perjanjian internasional.⁶⁷

Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan orang asing. Pada perkembangan hukum internasional, telah berkembang pula apa yang dikenal dengan “perlindungan internasional (*International protection of human rights* atau *international human rights law*)”.⁶⁸ Pada konteks perlindungan tersebut terdapat skema mengenai intervensi humaniter, tanggung jawab terhadap individu, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dibedakan pula antara hak-hak yang bersifat individual dengan hak-hak yang bersifat kolektif.⁶⁹

Penyebutan istilah “tanggung jawab negara” dalam hukum internasional cakupannya sangat luas. Prinsipnya dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini, tanggung jawab timbul tidak hanya dikarenakan terdapatnya kerugian material. Terlanggarnya hak asasi manusia dapat menimbulkan tanggung jawab

⁶⁷ Shaw, Malcolm N., *Loc cit*, Hal. 778.

⁶⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 672.

⁶⁹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 60.

negara. Lauterpacht berpendapat bahwa masalah tanggung jawab negara, timbul dari perbuatan melawan atau melanggar hukum Hukum Internasional. Perbuatan tersebut dapat berupa *delictual liability* maupun atas terjadinya pelanggaran perjanjian.⁷⁰

Malcolm N. Shaw beranggapan bahwa timbulnya tanggung jawab negara disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. *Pertama*, terdapatnya kewajiban internasional yang berlaku diantara para pihak. *Kedua*, adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar kewajiban. Brownlie lebih tegas lagi bahwa tanggung jawab negara muncul karena suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurutnya ialah melanggar suatu perjanjian internasional atau melanggar kewajiban hukum. Starke berpendapat bahwa, tindakan negara-negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain.⁷¹

Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P)

Asal mula prinsip R2P diperkenalkan oleh *International Commission in Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada tahun 2001 dalam judul “*A Responsibility to Protect*”. Report tersebut bertujuan untuk memaparkan kesulitan-kesulitan mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia dalam satu sisi,

⁷⁰ *Ibid.* Hal 60.

⁷¹ Syahmin A.K., *Hukum Internasional Publik : Dalam Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 352.

dan prinsip *non-interference* dan kedaulatan di sisi yang lain. Komisi ini memfokuskan pada tanggung jawab sebuah negara untuk melindungi rakyatnya, tetapi mengingat bahwa negara itu *unwilling*, atau telah gagal (*unable*) dalam melindungi masyarakatnya, maka masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut.⁷²

Setelah diperkenalkan oleh ICISS, prinsip *Responsibility to Protect* berkembang dan diterima secara luas. Pada *UN World Summit 2005*, para pemimpin dunia mengadopsi prinsip ini dan diatur dalam paragraf 138-140 *Summit's Outcome Document* yang pada dasarnya terdiri dari 3 pilar, yaitu:⁷³

1. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam yurisdiksinya dari Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan dari hasutan/dorongan mereka.
2. Komunitas Internasional memiliki kewajiban untuk membantu sebuah Negara menjalankan R2P.
3. Ketika sebuah negara “secara nyata gagal” melindungi penduduknya, maka komunitas internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengambil langkah kolektif pada waktu tersebut terlebih harus menggunakan kekerasan sebagai langkah terakhir.

⁷² Australian Red Cross, *International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect*, 2011, Hal 11.

⁷³ *Ibid.* Hal 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional (*environmental refugee*) dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional yang berkenaan dengan hukum pengungsi internasional, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat di teknik analisis *deskriptif-kualitatif*, dimana dalam hal ini dibutuhkan analisa kritis terhadap beberapa ketentuan umum dalam kaedah hukum internasional terkait pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional. Teori-teori terkait hukum pengungsi internasional secara khusus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menganalisa obyek permasalahan.

Pendekatan yang digunakan adalah *Statutes Approach* dan *Case Approach* dimana dalam hal ini penelitian akan berbincang pada hal-hal yang bersifat *legal-formal*, dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu bahan hukum yang digunakan lebih ditekankan pada data sekunder, dimana dalam hal ini bahan yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah sumber hukum internasional terdiri dari:

1. Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951 dan Protokol 1967.
2. *The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).
3. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR).
4. *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992.
5. *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1948.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa :

1. Tulisan dari para ahli/pakar HI, Hukum pengungsi internasional serta hukum hak asasi manusia internasional yang secara spesifik membicarakan tentang pengaturan hukum internasional mengenai

pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional.

2. Report atau hasil penelitian dari Intergovernmental Panel on Climate Change.

3. Bahan Hukum Tersier

Dapat pula ditambahkan sebagai bahan hukum pelengkap dari kedua tersebut di atas, yaitu bahan hukum tersier yaitu Black's law Dictionary.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu dengan cara mengutip langsung serta parafrase.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif-kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama*, mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua*, melakukan analisa

mendalam terhadap status dan perlindungan hukum bagi para pengungsi dikarenakan perubahan lingkungan hidup. *Ketiga*, melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat*, melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

- a. *Environmental Refugee* adalah orang yang terpaksa untuk meninggalkan habitat tradisional mereka, secara sementara atau permanent, dikarenakan disrupsi lingkungan (natural dan/atau dipicu oleh manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.⁷⁴
- b. Pengungsi adalah sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa

⁷⁴ Essam El-Hinnawi, *Loc cit*, At 4-5.

termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”⁷⁵

- c. Hak Asasi Manusia adalah “pengakuan pada martabat yang inheren dan hak-hak yang sama/ sederajat dan tidak dapat dicabut bagi setiap manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan damai di dunia.”⁷⁶
- d. Perubahan iklim (*climate change*) adalah “perubahan pada iklim yang mempengaruhi langsung maupun secara tidak langsung aktivitas manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global dan lebih auh kepada beragamnya iklim natural dalam periode jangka waktu tertentu.”⁷⁷
- e. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) merupakan prinsip dasar yang ada dalam hukum internasional dimana menyatakan suatu pertanggungjawaban negara muncul ketika negara melanggar ketentuan yang ada dalam hukum internasional atau mengabaikan beberapa kewajiban internasional yang mana telah disepakati sebagai suatu kebiasaan internasional atau bahkan sebagai perjanjian internasional.⁷⁸
- f. *Responsibility to Protect* adalah sebuah prinsip yang memfokuskan pada tanggung jawab sebuah negara untuk melindungi rakyatnya, tetapi mengingat bahwa negara itu *unwilling*, atau telah gagal (*unable*)

⁷⁵ Pasal 2 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.


⁷⁶ Shaw, *Loc cit*, Hal. 265.

⁷⁷ Pasal 1 ayat 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) Tahun 1992.

⁷⁸ Shaw, *Loc cit*, Hal. 778.

dalam melindungi masyarakatnya, maka masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut.⁷⁹

- g. Batas International adalah garis imajiner yang menentukan batas wilayah sebuah negara. Batas-batas tersebut menentukan pembatasan dari yurisdiksi efektif setiap negara. Terdapat 3 dimensi dari batas internasional, yaitu udara, laut, dan darat.⁸⁰



⁷⁹ Australian Red Cross, *Loc cit*, Hal 11.

⁸⁰ Martin, Elizabeth A, *A Dictionary of Law*. Oxford University Press, New York, USA, 2003, Hal. 53.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Status Hukum bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional

Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai

Environmental Refugee.

A.1. Kaitan Antara Perubahan Lingkungan Hidup Dengan Perpindahan Penduduk.

Manusia sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Perubahan pada lingkungan hidup akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang sangat bergantung besar pada lingkungan itu. Perubahan pada lingkungan hidup manusia tersebut bisa didorong oleh berbagai macam faktor pendorong, salah satunya perubahan iklim.⁸¹ Naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi cuaca yang ekstrim, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi manusia disekitarnya. Perubahan lingkungan hidup sebagai faktor pendorong manusia berpindah/bermigrasi dari lingkungannya memiliki beberapa bentuk dan juga efek-efek yang mendasari manusia/penduduk tersebut meninggalkan rumahnya hingga melintasi batas negara.

⁸¹ Faktor-faktor pendorong dari perubahan lingkungan hidup manusia antara lain bisa disebabkan oleh perang ataupun karena perbuatan manusia dalam eksploitasi pada lingkungannya dan juga didorong oleh perubahan iklim pada lingkungan hidup manusia.

Perubahan pada lingkungan hidup di era moderen ini sudah sangat dirasakan bukan hanya pada satu negara, melainkan juga pada level masyarakat internasional yang luas. Timbulnya berbagai macam bentuk dari perubahan lingkungan hidup menjadi problematika yang menyebar luas tanpa memandang suatu daerah atau negara. Salah satu bentuk dari perubahan lingkungan yang sedang berlangsung pada era modern ini yaitu terancamnya negara Tuvalu dan Kirribati dalam menghadapi ancaman akan wilayahnya ataupun lebih jauh negara tersebut tenggelam disebabkan oleh naiknya permukaan air laut.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membicarakan pada keterkaitan antara perubahan pada lingkungan hidup dengan perpindahan penduduk secara massal, akan lebih lengkap menelaah secara mendalam bentuk-bentuk dari perubahan lingkungan serta keadaan-keadaan faktual mengenai permasalahan perubahan lingkungan hidup yang sedang terjadi di era modern ini dalam masyarakat internasional.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah badan peneliti antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1988 oleh *World Meteorological Organization* (WMO) dan *United Nation Environment Program* (UNEP). IPCC berisikan wakil-wakil dari WMO dan UNEP, terdiri dari para peneliti yang mengolah data dan meneliti, serta mereview temuan dari aktivitas mereka yang berkonsentrasi pada dampak perubahan iklim pada kehidupan manusia. Laporan terakhir, berhubungan dengan pembahasan perubahan iklim secara jauh dari temuan IPCC *Working Group II* menyimpulkan bahwa

kemungkinan terbesar (67 sampai 95 persen) perubahan iklim akan menyebabkan dampak-dampak seperti di bawah ini :⁸²

1. Tingginya temperatur maksimum mempengaruhi bertambahnya suhu yang menyebabkan kematian dan wabah penyakit dan suhu panas yang mempengaruhi ternak, margasatwa, dan agrikultur.
2. Tinggi temperatur maksimum yang berkontribusi kepada bertambah jarak antara beberapa binatang peliharaan dan angka penyakit.
3. Meningkatnya hujan menyebabkan meningkatnya banjir, tanah dan lumpur, dan erosi tanah.
4. Meningkatnya kekeringan di musim panas serta banjir mengakibatkan berkurangnya hasil pertanian, dan kualitas dan kuantitas sumber air serta meningkatnya resiko kebakaran hutan.
5. Meningkatnya badai tropikal dan intensitas hujan yang mempengaruhi bertambahnya resiko pada kesehatan manusia, infeksi epidemik penyakit, erosi tanah dan kerusakan pada infrastruktur *coastal*, dan rusaknya ekosistem laut.

Laporan terakhir IPCC menyebutkan beberapa potensial dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan migrasi. Berdasarkan IPCC, penyebab dari migrasi dapat disebabkan oleh: pemanasan global; banjir/penggenangan dari sebuah tanah/pulau dikarenakan naiknya permukaan air laut; gletser yang

⁸² American Psychological Association's Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, *Loc cit*, Hal 18.

mencair; naiknya intensitas hujan; desertifikasi dan kelangkaan sumber daya air.⁸³ Bentuk-bentuk dari perubahan iklim tersebut telah mempengaruhi kehidupan manusia dan skenario terburuk dari perubahan lingkungan hidup di atas adalah memicu berpindahnya manusia meninggalkan lingkungannya dikarenakan sudah berkurangnya kualitas lingkungan tersebut ataupun lingkungan yang sudah tidak dapat ditinggali kembali (*inhabitant*).

Dampak nyata dari perubahan iklim yang mempengaruhi lingkungan hidup manusia sebagai bentuk faktor pendorong berpindahnya manusia meninggalkan wilayahnya adalah terancamnya wilayah atau pulau atau negara mereka akan tenggelam. Negara pulau ataupun negara pantai yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut lebih merasakan efek dari perubahan iklim pada lingkungan hidup mereka daripada negara-negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut ataupun pantai. Naiknya permukaan air laut secara terus menerus sebagai bentuk dari perubahan iklim membahayakan negara pantai seperti Tuvalu dan Kiribati akan ancaman akan tenggelamnya negara mereka.

A.2.a. Fakta Perubahan Lingkungan Hidup yang Terjadi Pada Negara Tuvalu.

Negara Tuvalu (yang sebelumnya dikenal sebagai Kepulauan Ellice), adalah negara pulau kecil di bagian selatan Samudera Pasifik yang sedang dilanda akan ancaman migrasi, ketakutan dan kerugian dikarenakan terancamnya negara tersebut tenggelam dikarenakan perubahan iklim. Beberapa peneliti memprediksi

⁸³ Naser, Mustafa Mahmud, *Loc cit*, Hal 722.


bahwa Tuvalu mungkin akan menjadi negara dengan populasi pertama yang akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Jika benar terjadi, pulau dengan 11.000 lebih penduduk akan membutuhkan lebih dari tempat yang kering sebagai tujuannya, mereka juga membutuhkan sebuah tanah/pulau baru untuk membangun kembali negara mereka dan melanjutkan hidup mereka.⁸⁴

Tuvalu merasakan dampak yang nyata dari perubahan pada lingkungan hidup mereka. Dalam beberapa abad, negara tersebut mengalami kekelangkaan sumber daya alam dan badai tropis yang hebat yang menyerang pulau tersebut satu hingga dua kali per dekade. Lebih jauh, perubahan pada iklim dan atmosfer menyebabkan kerugian dikarenakan badai yang menyerang hingga 7 kali pada tahun 1990. Curah hujan yang tinggi dan banjir melanda sekitar sekali setahun yang secara bertahap menghancurkan pulau tersebut pada bulan November hingga Maret. Disaat Tuvalu bertahan dalam menghadapi naiknya permukaan air laut dan kerusakan-kerusakan karena badai, naiknya genangan banjir yang menyebabkan ancaman pada sektor agrikultural. Dengan ketersediaan pangan yang berkurang, masalah kesehatan seperti diabetes dan kelaparan akan meningkat serta meningkatnya epidemi penyakit seperti malaria dan demam berdarah karena air yang menggenang terus menerus.⁸⁵

⁸⁴ Jacobs, Rebecca Elizabeth, *Treading Deep Waters: Substantive Law Issues in Tuvalu's Threat to Sue The United States in the International Court of Justice*, RIM L. & POL'Y J., 2005. Hal 104.

⁸⁵ Jacobs, Rebecca Elizabeth, *Loc cit*, Hal 106.

Gambar 1 : Negara Tuvalu



Sumber : Google Earth

Foto negara Tuvalu di atas menunjukkan kondisi geografis negara Tuvalu yang berbentuk sebuah pulau kecil. Dari gambar di atas tampak bahwa negara Tuvalu yang hanya berbentuk sebuah pulau kecil mengalami kerugian dan rentan terhadap bencana khususnya dikarenakan perubahan iklim yang menimpa negara tersebut. Terlihat dari peta tersebut, naiknya permukaan air laut sudah dapat dilihat secara perlahan naik dan pada akhirnya dapat mengakibatkan tenggelamnya negara Tuvalu karena perubahan pada lingkungan hidup negara tersebut.

A.2.b. Fakta Perubahan Lingkungan Hidup yang Terjadi Pada Negara Kiribati.

Negara Republik Kiribati, yang berpenduduk asli I-Kiribati, adalah negara kepulauan yang terdiri dari 356 pulau besar dan kecil, yang terletak diantara Papua Nugini, Fiji dan Hawaii, merupakan salah satu negara yang mengalami dampak yang begitu besar karena perubahan iklim dimana negara Kiribati terancam tenggelam dan musnah.⁸⁶ Sekitar 2-3 meter permukaan laut naik secara drastis dimana beberapa pulau di Kiribati berjarak kurang dari 2-3 meter dari permukaan laut. Tebua dan Bikeman adalah dua pulau tidak berpenghuni di Kiribati yang telah tenggelam. Menurut perkiraan, dalam kurung waktu beberapa dekade, negara Kiribati terancam “tenggelam” sepenuhnya dan memaksa perpindahan massal I-Kiribati ke daratan yang lain.⁸⁷

Dengan kenaikan permukaan air laut sekitar 1.9 kaki akan mengancam secara dramatis Kiribati melalui gangguan langsung dari intrusi air dan air asin pada tanah dan cadangan air bersih. Sebagian besar penduduk Kiribati hidup kurang dari 2 meter dari permukaan air. Dengan keadaan naiknya permukaan air laut atau terlebih tenggelamnya Kiribati, akan menimbulkan dampak-dampak seperti kerugian karena kehilangan tanah, kehilangan rumah, serangan badai, rusaknya ekosistem laut, terganggunya ketersediaan pangan, air minum bersih yang langka, dan kerugian yang terkait dengan laut ataupun pariwisata. Sebagai contoh, para peneliti memprediksi bahwa salinasi akan membuat pulau seperti

⁸⁶ Sumber : Koran Tempo, 13 maret 2012, hal A12.

⁸⁷ M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson (eds), *Loc cit*, Point 16.4.

Kiribati menjadi tidak dapat ditinggali lagi jauh sebelum air menelan/menenggelamkan pulau tersebut.⁸⁸

Gambar 2 : Negara Kepulauan Kiribati



Sumber : <http://deepblueblogx.blogspot.com/2013/09/is-kiribatis-vaunted-marine-reserve-all.html>

⁸⁸ Lange, Holly D, *Climate Refugees Require Relocation Assistance: Guaranteeing Adequate Land Assets Through Treaties Based On The National Adaptation Programmes Of Action*, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2010, Hal. 618.

Foto negara Kirribati di atas menunjukkan kondisi geografis negara tersebut yang terdiri dari pulau-pulau. Meskipun terdiri dari pulau-pulau, namun setiap pulau tersebut tidak memiliki daratan atau wilayah yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa negara Kirribati terutama penduduk negara tersebut rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan lingkungan hidup. Skenario terburuknya adalah, meskipun pulau-pula tersebut tenggelam dikarenakan naiknya permukaan air laut, dan penduduk negara tersebut diungsikan ke pulau yang lain, negara Kirribati tetap beresiko untuk tenggelam secara keseluruhan bila permukaan air laut selalu naik.

A.3. Faktor Pendorong Migrasi Karena Perubahan Lingkungan Hidup.

Perubahan pada lingkungan hidup dapat menjadi faktor pendorong manusia untuk bermigrasi meninggalkan wilayahnya. Relevansi dari perubahan iklim atau perubahan lingkungan hidup dan migrasi penduduk bagaimana cepat atau lambatnya perubahan pada lingkungan hidup tersebut mempengaruhi manusia hingga menjadi faktor pendorong untuk melakukan migrasi. Perubahan pada lingkungan hidup yang terjadi melalui periode dan proses yang lambat dinamakan sebagai *Slow-onset Phenomena*, sedangkan perubahan pada lingkungan hidup yang berlangsung cepat/seketika secara dramatis mempengaruhi kehidupan manusia dinamakan sebagai *Sudden-onset Phenomena* ataupun bencana.⁸⁹

⁸⁹ Nesheim, Emily, *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis Of The State Of The Field And Its Implications*, MASTER OF ARTS IN LAW AND DIPLOMACY PAPER, 2009, Hal 12.


Terdapat 2 tipe dari perubahan lingkungan yang mendorong migrasi, yaitu proses alam dan peristiwa alam. Proses alam merupakan bentuk dari perubahan yang lambat pada lingkungan (*Slow-onset Phenomena*) seperti, naiknya permukaan air laut, salinisasi dari tanah agrikultural, desertifikasi, kelangkaan air, dan terganggunya cadangan pangan. Sebaliknya, peristiwa alam merupakan perubahan pada lingkungan hidup yang terjadi secara seketika dan dramatis (*Sudden-onset Phenomena*) seperti banjir musiman (*monsoon floods*), badai, angin topan.⁹⁰

Mengadaptasi dari skenario hubungan antara perubahan lingkungan hidup dengan migrasi penduduk yang diperkenalkan oleh Emily Nesheim yang dirasa cukup untuk mencakup semua bentuk dari perubahan lingkungan hidup yang mendorong manusia untuk meninggalkan lingkungan terdahulunya. Dibawah ini adalah sebuah Bagan skenario yang dibuat oleh Emily Nesheim⁹¹ :

⁹⁰ *Ibid*, Hal 13.

⁹¹ Nesheim, Emily, *Loc cit*, Hal 21.

Bagan 1. Skenario faktor pendorong migrasi karena perubahan lingkungan hidup.



Sumber : Hal 21. Nesheim, Emily. 2009. *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis Of The State Of The Field And Its Implications*. Master Of Arts In Law And Diplomacy Paper.



Menurut Emily, perubahan iklim sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan timbulnya proses alam dan/atau peristiwa alam sebagai faktor yang terdekat untuk mempengaruhi manusia meninggalkan wilayahnya untuk bermigrasi. Hingga tahap ini, lahirnya kategori I sebagai bentuk pendorong manusia untuk bermigrasi karena perubahan lingkungan hidup. Dalam tahap ini, faktor ekologi lingkungan merupakan penyebab langsung pendorong manusia meninggalkan wilayahnya. Sedangkan pada tahap kedua, munculnya variabel-variabel lain yang mengintervensi ikut mendorong manusia untuk meninggalkan wilayahnya, hal ini disebabkan sebagai kepentingan kemanusiaan (*Humanitarian Emergency*). Variabel-variabel pendorong itu adalah disebabkan oleh alasan politik, ekonomi, maupun sosial. Dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut, mendorong manusia untuk meninggalkan lingkungannya, dalam tahap ini faktor pendorong tersebut termasuk dalam kategori II.

A.4. Status Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai *Environmental Refugee*.

Sebelumnya, telah dijelaskan bentuk-bentuk dari perubahan lingkungan hidup yang mempengaruhi manusia dalam taraf hidupnya, juga telah dijelaskan bagaimana perubahan lingkungan hidup tersebut mendorong manusia untuk bermigrasi. Migrasi yang dilakukan orang-orang tersebut tentu harus mendapat perlindungan hukum agar hak dan kewajiban orang-orang tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, perlu didefinisikannya orang-orangnya yang meninggalkan

lingkungannya terlebih yang melintasi batas internasional dalam Hukum Internasional agar orang-orang tersebut memperoleh hak-haknya secara penuh.

Perubahan pada lingkungan hidup berdampak pada migrasi bagi penduduk atau manusia yang lingkungannya menjadi *inhabitant*. Orang-orang tersebut meninggalkan lingkungannya dengan berbagai intensi seperti menyelamatkan diri, mencari perlindungan, mencari lingkungan baru yang dapat ditinggali. Orang-orang yang berpindah dalam batas internasional tentu bukan menjadi sebuah masalah karena orang-orang tersebut masih berada dalam wilayah negaranya dan menjadi tanggung jawab negaranya. Tetapi bagi orang-orang yang meninggalkan lingkungannya terlebih melintasi batas internasional dikarenakan faktor lingkungan tentu merupakan sebuah masalah dikarenakan *Legal Vacuum*.

Melihat dari bentuk-bentuk dari perubahan pada lingkungan hidup sebagai latar belakang dan alasan-alasan pendorong yang menyebabkan orang-orang tersebut melintasi batas internasional maka banyak dari penulis mengkategorikan orang-orang tersebut sebagai *environmental refugee*⁹², meskipun sebaliknya banyak penulis juga menggunakan terminologi hukum yang lain seperti *climate change migrant*⁹³, *environmentally displaced person*⁹⁴, *climate refugee*⁹⁵, dan juga terminologi yang lain. Disini penulis beranggapan bawah terminologi

⁹² Myers, Norman, *Environmental Refugees: An Emergent Security Issue*, 13th Economic Forum, Prague, 2005. Lihat juga Doung, Tiffany T.V, *When Islands Drown: The Plight Of "Climate Change Refugees" And Recourse To International Human Rights Law*, University of Pennsylvania Law School, 2010. Serta *Loc cit*, Essam El-Hinnawi At 4-5.

⁹³ *International Organization for Migration, Expert Seminar: Migration and the Environment*, International Dialogue on Migration, No.10, IOM and UNFPA, 2008.

⁹⁴ Chung, Hane, *Environmentally--Induced Displacement: Identifying The Complexities And Finding Solutions Under The Current International Protection Regime*, *Journal of Internal Displacement*, EV Research Inc., Canada, 2011. Lihat juga, Roberta Cohen and Megan Bradley, *Disasters and Displacement: Gaps in Protection*, *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, vol. 1, 2010.

⁹⁵ Lange, Holly D., *Loc cit*, hal 619.

Environmental Refugee lebih mencakup secara luas untuk menjawab permasalahan status orang-orang yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup.

Perubahan lingkungan hidup sebagai dampak dari perubahan iklim yang merusak lingkungan hidup manusia baik secara *slow-onset* maupun *sudden-onset* berimplikasi pada skenario terburuk yaitu bermigrasinya orang-orang tersebut meninggalkan lingkungannya yang sudah tidak dapat ditinggali. Perpindahan tersebut dapat terjadi secara internal di dalam wilayah negara tersebut ataupun bisa terjadi melewati garis batas internasional.

Orang-orang yang bermigrasi dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup yang berpindah masih di dalam wilayah negaranya masih bisa dikategorikan sebagai *Internally Displaced Person* (IDP) dalam Hukum Internasional. Berdasarkan *United Nations Guiding Principles on Internal Displacement*, mendefinisikan IDP sebagai “orang-orang yang berpindah secara internal adalah orang atau orang-orang atau kelompok manusia yang terpaksa atau diharuskan untuk meninggalkan rumahnya atau tempat tinggalnya, dikarenakan sebagai dampak atau dalam untuk menghindari efek dari peperangan, situasi dari kekerasan yang umum, kekerasan pada hak asasi manusia atau bencana dikarenakan alam atau buatan manusia, dan yang tidak melintasi batas internasional yang diakui.”⁹⁶

Berdasarkan definisi di atas, orang-orang yang bermigrasi dikarenakan perubahan pada lingkungan hidupnya dapat dikategorikan sebagai IDP selama

⁹⁶ United Nations, *Guiding Principles on Internal Displacement*.

orang-orang tersebut berpindah sebagai dampak dari bencana alam (*sudden-onset phenomena*). Di sisi lain, orang-orang yang berpindah dikarenakan perubahan pada lingkungan hidupnya sebagai dampak dari *slow-onset phenomena* yang berpindah masih di dalam wilayahnya negara tidak termasuk dalam kualifikasi IDP dari definisi yang diberikan oleh *Guiding Principles*.

Permasalahan timbul pada orang-orang yang bermigrasi dikarenakan dampak perubahan pada lingkungan hidup yang melintasi batas internasional. Berbeda dengan orang-orang yang berpindah secara internal yang bisa dikategorikan sebagai IDP, orang-orang yang melintasi batas internasional ini tidak memiliki status hukum yang dapat mengategorikan kedudukan mereka dalam Hukum Internasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, terminologi *environmental refugee* atau pengungsi karena faktor perubahan lingkungan hidup dicetuskan oleh Essam El-Hinnawi dalam UN *Environment Program* pada tahun 1985.

Essam mendefinisikan *environmental refugee* sebagai orang yang terpaksa untuk meninggalkan habitat tradisional mereka, secara sementara atau permanent, dikarenakan disrupsi lingkungan (natural dan/atau dipicu oleh manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.⁹⁷ Dari definisi Essam tersebut, orang-orang yang berpindah karena perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee* semenjak orang-orang tersebut secara terpaksa meninggalkan wilayahnya berdasarkan faktor lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut juga, bentuk dari perubahan lingkungan hidup yang berupa *slow-onset* maupun *sudden-onset*

⁹⁷ El-Hinnawi, Essam, *Loc cit*, At 4-5.

phenomena dapat dilindungi dalam status *environmental refugee*. Lebih jauh, melihat dari bentuk perpindahan orang-orang tersebut, *environmental refugee* dapat mencakup bagi baik orang-orang yang berpindah secara internal maupun yang melintasi garis batas internasional.

Terdapatnya terminologi “*refugee*” dalam *environmental refugee* berakibat pada relasi antara kedudukan orang-orang yang berpindah karena perubahan pada lingkungan hidup tersebut sebagai *environmental refugee* dan kedudukan pengungsi dalam disiplin Hukum Pengungsi Internasional. Kata “*refugee*” mendapat pertentangan dalam hukum internasional apakah orang-orang tersebut masih berada dalam perlindungan untuk pengungsi pada disiplin Hukum Pengungsi Internasional.

Batasan pengungsi secara yuridis dalam hukum internasional terdapat pada Konvensi Pengungsi 1951. Menurut pasal 1A ayat 2 konvensi, pengungsi adalah

“sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa dimaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak

mau kembali ke negara itu.”⁹⁸ Mengenai kualifikasi seorang “*refugee*” dalam protokol konvensi ini hanya mengatur bahwa kata-kata dalam pasal 1A (2) dalam konvensi tersebut yaitu “ sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan...” dan “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud” tersebut ditiadakan.

Melihat dari batasan pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, orang-orang yang bermigrasi pada meninggalkan wilayahnya baik secara internal maupun eksternal dikarenakan faktor perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *refugee*. Dari 6 kategori Pengungsi yang diberikan oleh Achmad Romsan, yaitu, *migrant economic*, *refugee sur place*, *statutory refugee*, *war refugee*, *mandat refugee*, *statute refugee*, perlu ditambahkannya *environmental refugee* klasifikasi pengungsi tersebut semepak tidak ada dari 6 klasifikasi tersebut yang termasuk dalam kasus orang-orang yang meninggalkan wilayahnya dikarenakan perubahan lingkungan.

Istilah *environmental refugee* yang diberikan oleh Essam dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi dikarenakan orang-orang yang mengalami kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengungsi yang tercantum pada Konvensi Pengungsi 1951. Berdasarkan definisi pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi yang akan di jelaskan pada tabel dan penjelasan di bawah ini :

⁹⁸ Pasal 2 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

Tabel 1.

Status *Environmental Refugee* sebagai pengungsi berdasarkan unsur-unsur pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951.

No.	Unsur-unsur Pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.	<i>Environmental Refugee</i> .
1.	<i>Alienage</i>	Memenuhi kriteria <i>refugee</i> karena tidak dapat dikualifikasikan sebagai <i>Statelessness</i> , <i>Displaced person</i> , atau <i>Asylum seeker</i> .
2.	<i>Well-founded fear</i>	Memiliki ketakutan yang mendasar sebagai pengungsi dikarenakan perubahan lingkungan hidup antara lain naiknya permukaan air laut, negara yang terancam tenggelam, atau berbagai dampak dari perubahan lingkungan hidup.
3.	<i>Unable dan Unwilling</i>	Adanya skeptisme mengenai penilaian tentang ketidakmampuan negaranya ataupun tidak mau untuk kembali ke negaranya. Dilatarbelakangi oleh alasan bahwa negaranya tersebut telah tenggelam ataupun sudah <i>inhabitant</i> ataupun merasa takut untuk kembali ke negaranya mengenai kecemasan bahwa akan datangnya bahaya lagi.


1. *Alienage*/orang asing.

Konsep migrasi internasional mengandung makna pergerakan manusia yang melewati batas-batas negara. Dari konsep ini terdapat tiga elemen penting. Pertama, konsep negara bangsa. Kedua, manusia yang melakukan perjalanan lintas negara. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan manusia tersebut. Seseorang yang bermigrasi mendapat sebutan dengan istilah *alien*. Orang asing diartikan sebagai seseorang yang belum dinaturalisasi dan tinggal di suatu negara yang dirinya itu bukan penduduk warga negara itu.⁹⁹

Pergerakan manusia dapat timbul dari keinginan pribadi/individual namun sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal/pihak luar. Faktor tersebut misalnya disebabkan oleh bahaya yang ditimbulkan manusia atau sebab alam. Namun demikian, tidak semua orang asing (*foreigner*) yang berada di suatu negara termasuk dalam pengertian *alien*. Berdasarkan hukum internasional, yang termasuk ke dalam *alien* meliputi empat kategori yang terdapat dalam bagan di bawah ini:

⁹⁹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 54.

Bagan 2. Kategori status orang asing dalam suatu negara.



Sumber : Hal 54. Wagiman. 2012. **Hukum Pengungsi Internasional**. Jakarta :

Sinar Grafika.

Berdasarkan bagan diatas, orang-orang yang meninggalkan wilayahnya karena perubahan pada lingkungan hidup lebih cocok untuk dikategorikan sebagai seorang pengungsi/*refugee*. Pencari suaka adalah orang asing yang dianugerahi perlindungan dalam wilayah suatu negara karena menghindari pengejaran atau suatu bahaya besar.¹⁰⁰ Apabila membandingkan dengan batasan pengungsi ialah adanya “cukup alasan/bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya”. Alasan tersebut mencakup sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik. Disamping

¹⁰⁰ Wagiman, *Loc cit*, Hal 92.

itu, orang tersebut tidak mendapat jaminan atau perlindungan yang seharusnya di negaranya.¹⁰¹

Bagi orang-orang yang termasuk dalam *environmental refugee* seperti penduduk negara Tuvalu dan Kirribati, meninggalkan wilayahnya ataupun lingkungannya menuju ke suatu tempat atau negara yang memiliki kondisi yang lebih aman dan kondusif. Orang-orang tersebut meninggalkan wilayahnya disebabkan berbagai macam alasan seperti wilayahnya yang sudah tidak dapat ditinggali lagi demi kelangsungan hidup orang-orang tersebut ataupun demi keselamatan hidup mereka.

2. *Well-founded fear*/ ketakutan yang mendasar.

Batasan yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi 1951 adalah dimana orang tersebut tidak mampu (*unable*) ataupun tidak mau (*unwilling*) untuk kembali ke wilayahnya dikarenakan ketakutan yang berdasar atau *well-founded fear* atas persekusi. Istilah "*well-founded fear*" memiliki 2 unsur, yaitu *pertama*, dimana orang yang mengklaim sebagai pengungsi tersebut merasa berada di dalam "teror dari persekusi"; alasan pribadi orang tersebut berkaitan dengan prospeknya untuk kembali ke negaranya harus menjadi alasan dari bentuk kegelisahan yang bukan sebuah kepura-puraan ataupun berlebihan, tetapi bersungguh-sungguh dan mendasar. *Kedua*, persepsi subyektif mengenai resiko tersebut harus konsisten dengan informasi mengenai kondisi-kondisi di negara asalnya.¹⁰² Bila memenuhi kedua unsur tersebut, maka orang tersebut dapat

¹⁰¹ *Ibid*, Hal 93.

¹⁰² Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada.,1991, Hal. 65.

dikategorikan sebagai seorang pengungsi dan berhak mendapat perlindungan internasional.

Sedangkan “persekusi” disini tidak memiliki definisi yang secara universal diterima. Berdasar pada pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, dapat diasumsikan sebagai ancaman terhadap hidup atau kebebasan mengenai rasial, agama, kebanggaan, pendapat politik ataupun keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun pelanggaran atas hak asasi manusia.¹⁰³

Pada kasus yang terjadi pada penduduk seperti negara Tuvalu maupun Kirribati, meninggalkan wilayahnya merupakan suatu alasan yang berdasar pada ketakutan yang mendasar. Dengan naiknya permukaan air laut yang mengancam menenggelamkan negara mereka ataupun berbagai dampak dari perubahan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan diatas, dapat menjadi ketakutan yang mendasar atas persekusi bagi penduduk tersebut untuk dapat digolongkan sebagai seorang *environmental refugee*. Dalam hal ini, bentuk dari persekusi adalah kepentingan kemanusiaan (*humanitarian emergency*).

3. *Unable*/ tidak dapat dan *unwilling*/ tidak ingin untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.

Unsur terakhir dari batasan pengungsi adalah adanya sikap *unable* dan *unwilling* dari yang bersangkutan untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya. Pada unsur ini, menjelaskan mengenai bagaimana orang-orang yang bermigrasi tersebut meninggalkan negaranya karena merasa negaranya sudah

¹⁰³ UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992, Para. 51.

tidak dapat (*unable*) untuk menjalankan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi orang-orang tersebut atau orang-orang tersebut merasa sudah tidak mau (*unwilling*) kembali ke negaranya karena kecemasan tersebut.

Dalam unsur ini, kalimat terakhir pada ayat 1A(2) dapat diinterpretasikan memiliki arti bahwa “bila negara asal tidak dapat/*unable* untuk memberikan perlindungan terhadap persekusi (baik ketidakmampuan tersebut merupakan usaha terbaik dari negara tersebut atau merupakan kesalahan seluruhnya dari negara tersebut), maka korban akan merasakan persekusi dalam hal untuk kembali ke rumahnya dan oleh karena itu memiliki alasan yang berdasar untuk tidak ingin/*unwilling*, karena ketakutan tersebut, untuk memperoleh perlindungan dari negaranya kepada orang tersebut.”¹⁰⁴

Melihat dari kasus negara Tuvalu dan Kirribati, para penduduk kedua negara tersebut akan merasa *unable* atau *unwilling* untuk kembali ke negaranya ketika negara mereka benar-benar akan tenggelam. Sikap skeptisme akan muncul dari penduduk kedua negara tersebut mengenai pandangan mereka tentang ketidakmampuan negaranya ataupun tidak mau untuk kembali ke negaranya. Ketidakmampuan negara dan tidak maunya para penduduk tersebut untuk kembali ke negaranya bisa dilatarbelakangi oleh alasan bahwa negaranya tersebut telah tenggelam ataupun sudah *inhabitant* ataupun merasa takut untuk kembali ke negaranya mengenai kecemasan bahwa akan datangnya bahaya lagi. Para penduduk itu pada akhirnya merasa bahwa mengungsi merupakan satu-satunya

¹⁰⁴ UNHCR, *The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva, 2011, Para. 37.

jalan untuk menyelamatkan hidup mereka ataupun meneruskan kelangsungan hidup mereka.

Melihat dari ketiga unsur dari batasan pengungsi diatas, para penduduk yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee*. Berdasarkan hal itu, maka para *environmental refugee* tersebut berhak mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

B. Perlindungan Hukum Bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai *Environmental Refugee*.

Setiap manusia dimanapun dia berada, memiliki hak-hak yang melekat padanya yang harus dilindungi dan dipenuhi dalam setiap situasi. Hal ini disebut dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum umumnya merupakan tanggung jawab sebuah negara untuk memenuhi setiap hak-hak hukum setiap orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut. Prinsipnya dalam hukum internasional, tanggung jawab negara timbul tidak hanya karena dikarenakan terdapatnya kerugian material. Terlanggarnya hak asasi manusia dapat menimbulkan tanggung jawab negara.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wagiman, *Loc cit*, Hal 60.

Telah dijelaskan diatas bahwa orang-orang yang meninggalkan wilayahnya melintasi batas internasional dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee*. Berdasarkan hal tersebut, mengingat bahwa para *environmental refugee* tersebut merupakan subyek hukum, maka orang-orang tersebut berhak mendapat perlindungan hukum bagi mereka dari negara dimana mereka mengungsi. Hak-hak yang melekat tersebut dapat bersumber pada hak-hak dasar manusia baik secara universal berdasarkan Hukum Internasional ataupun secara khusus berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

Dalam diskusi ini, mengenai perlindungan hukum bagi orang yang tergolong sebagai *environmental refugee* akan dipaparkan dalam beberapa bagian yaitu tanggung jawab negara yang melekat pada negara dimana para *environmental refugee* tersebut berada dan hak-hak individu yang melekat pada orang-orang tersebut berdasarkan Hukum Internasional secara umum dan Hukum Pengungsi Internasional secara khusus.

B.1. Perlindungan Hukum Bagi *Environmental Refugee* Dalam Kajian Hukum Internasional.

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya. Bentuk perlindungan tersebut salah satunya adalah perlindungan hukum dimana negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada subyek hukum individu tersebut.

Para *environmental refugee* tersebut tentu memiliki hak-hak hukum sebagai subyek hukum khususnya dalam hukum internasional, oleh karena itu negara yang menjadi destinasi pengungsian mereka memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hukum orang-orang tersebut. Sebelum meninggalkan negaranya terdahulu, orang-orang tersebut merupakan tanggung jawab negara asalnya berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki oleh tersebut secara sah. Skema perubahan pada lingkungan hidup yang menghancurkan suatu negara baik secara lambat maupun dramatis berimplikasi pada kemampuan negara tersebut untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap para warga negaranya.

Skenario perubahan lingkungan hidup yang terjadi pada negara Tuvalu dan Kiribati dimana kedua negara tersebut menderita dikarenakan dampak dari berbagai bentuk perubahan lingkungan hidup, terlebih kedua negara tersebut terancam tenggelam, berhubungan dengan kemampuan negara tersebut untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab kedua negara tersebut menjadi terganggu mengingat dampak-dampak perubahan lingkungan hidup di negaranya. Lebih jauh, jika skenario tenggelamnya kedua negara tersebut benar-benar terjadi, maka negara tersebut menjadi *unable* dan *unwilling* untuk memenuhi perlindungan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara tersebut bagi warga negaranya.

Selanjutnya, juga mengingat pada para *environmental refugee* tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, maka orang-orang yang meninggalkan wilayahnya tentu telah memenuhi unsur *unable* dan *unwilling* dari yang bersangkutan untuk mempercayakan

perlindungan dari negara asalnya. Pada unsur ini, menjelaskan mengenai bagaimana orang-orang yang bermigrasi tersebut meninggalkan negaranya karena merasa negaranya sudah tidak dapat (*unable*) untuk menjalankan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi orang-orang tersebut ataupun orang-orang tersebut merasa sudah tidak mau (*unwilling*) kembali ke negaranya karena kecemasan tersebut.

Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi (disini terlebih *environmental refugee*), wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan pengungsi. Hal itu menjadi bagian dari kewajiban dari masyarakat internasional. pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara (negara penerima).¹⁰⁶

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi telah menjadi masalah internasional terlebih negara penerima. Oleh karena itu, mengingat ketidakmampuan negara asal para pengungsi tersebut untuk melindungi warga negaranya dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup yang merugikan negara tersebut, maka negara dimana para pengungsi itu

¹⁰⁶ Wagiman, *Loc cit*, Hal 51.

akan berada setelah melintasi batas memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pengungsi tersebut dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi tersebut.

Dasar tanggung jawab negara adalah terletak pada konsep tanggung jawab negara terhadap orang asing. Tanggung jawab sebuah negara terhadap orang asing di wilayahnya pada era hukum internasional moderen bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu itu berada. Maka, negara dituntut untuk menghormati norma-norma dasar HAM, dan pada sisi lain pelanggaran suatu negara terhadap norma-norma dasar tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan.¹⁰⁷ Berdasarkan pada tanggung jawab negara terhadap orang asing di wilayahnya, hak dan kewajiban orang asing ini tercantum pada pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility* dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu negara.¹⁰⁸

Berkenaan dengan perlakuan orang asing, terdapat dua pendapat bagaimana memberlakukan orang asing. *Pertama*, Standar Minimal Internasional, dimana negara berkewajiban untuk memberlakukan orang asing lebih istimewa dari warga negaranya sendiri dari segi hukum maupun penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum internasional. *Kedua*, Standar Minimal

¹⁰⁷ Wagiman, *Loc cit*, Hal 63.

¹⁰⁸ Pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility*

Nasional, dimana perlakuan terhadap orang asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya.¹⁰⁹

Dalam pandangan mengenai tanggung jawab negara untuk melindungi orang asing di wilayahnya, khususnya para *environmental refugee* disini terkait dengan konsep *responsibility to protect* (R2P). Konsep R2P pada dasarnya terdiri dari 3 pilar, yaitu:¹¹⁰

1. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam yurisdiksinya dari Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan dari hasutan/dorongan mereka.
2. Komunitas Internasional memiliki kewajiban untuk membantu sebuah Negara menjalankan R2P.
3. Ketika sebuah negara “secara nyata gagal” melindungi penduduknya, maka komunitas internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengambil langkah kolektif pada waktu tersebut terlebih harus menggunakan kekerasan sebagai langkah terakhir.

Melihat dari 3 pilar tersebut, maka konsep R2P disini tidak dapat digunakan dalam konsep tanggung jawab negara. Konsep R2P tidak dapat diimplikasikan sebagai dasar tanggung jawab negara dalam menangani migrasi penduduk lintas batas dikarenakan perubahan lingkungan hidup dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

¹⁰⁹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 65.

¹¹⁰ Australian Red Cross, *Loc cit*, Hal 11.

- a. Dalam konsep R2P, tanggung jawab negara/masyarakat internasional timbul sebagai dasar bahwa sebuah negara telah *unable* dan *unwilling* untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sebuah negara. Sedangkan dalam kasus *environmental refugee*, para orang tersebut mengungsi karena merasa ketidakmampuan/*unable* dari negara tersebut dan *unwilling* oleh pengungsi untuk memperoleh perlindungan dari negara asalnya lagi.
- b. Konsep R2P sendiri telah dibatasi dapat diimplikasikan dalam situasi-situasi seperti Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan dari hasutan/dorongan mereka. Oleh karena konsep R2P tidak dapat digunakan dalam kasus migrasi penduduk karena perubahan pada lingkungan hidup meskipun beralasan *Humanitarian Emergency*.
- c. Dalam praktiknya, Konsep R2P digunakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada suatu negara karena *unable* dan *unwilling* untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sebuah negara. Intervensi ini dalam praktiknya menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara yang telah gagal dalam tanggung jawabnya karena telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap warga negaranya. Sedangkan dalam kasus *environmental refugee*, negara asal pengungsi tersebut sudah tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka dikarenakan dampak dari perubahan iklim, terlebih negara tersebut terancam tenggelam.

Pendekatan Hukum HAM Internasional dapat digunakan sebagai dasar justifikasi perlindungan hukum bagi para penduduk yang mengungsi karena perubahan lingkungan hidup atau *environmental refugee*. Perlindungan hukum bagi *environmental refugee* melalui aspek hak asasi manusia dapat menggunakan referensi produk-produk hukum internasional seperti dalam *Universal Declaration Of Human Right 1948 (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.

Dalam UDHR secara tersendiri telah memasukkan beberapa ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dapat diaplikasi oleh suatu negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee*. Hal ini berlaku secara umum kaitannya dalam menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, prinsip-prinsip tersebut, antara lain :¹¹¹

1. *Principle of inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu telah melekat dalam dirinya hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan segala atribut lain yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya sebagai manusia;
2. *Principle of non-discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya;
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan

¹¹¹ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948.

seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya;

4. *Principle of liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan individual;
5. *Principle of social well-being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Sedangkan pada *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*, tercantum pada pasal 2 ICCPR yang berbunyi “*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*”¹¹² Hal ini merupakan dasar yang dapat digunakan sebagai dasar sebuah negara untuk memberikan perlindungan hukum khususnya *environmental refugee* dimana suatu negara harus menghormati dan memastikan hak-hak individu yang berada diwilayahnya berdasarkan ICCPR. Selanjutnya pada pasal 2 *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)* juga mengatur bahwa suatu negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar individu yang sedang berada di bawah yurisdiksinya berdasarkan ICESCR.¹¹³

¹¹² Pasal 2 *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*.

¹¹³ Pasal 2 *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.

Selain itu, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee* juga dapat didasari dari aspek Hukum Lingkungan Internasional mengingat perpindahan penduduk tersebut dikarenakan perubahan pada iklim yang menjadi dasar para penduduk tersebut untuk bermigrasi. Dalam hal ini, dapat menggunakan asas *common but differentiated principles* sebagai dasar tanggung jawab negara. Asas *common but differentiated principles* ini tercantum dalam Rio Declaration 1992 dan juga di United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) 1992.

Pada Prinsip 7 Rio Declaration 1992 menyatakan bahwa “...*In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.*”¹¹⁴

Tanggung jawab negara berdasarkan prinsip ini pun juga tercantum pada pasal 11 dan 6 Deklarasi ini.¹¹⁵

Tanggung jawab negara berdasarkan prinsip ini pun juga tercantum pada Pasal 3 ayat 1 UNFCCC 1992 yang berbunyi “...*on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities.*” Dan juga pada ayat 2 berbunyi “*The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those*

¹¹⁴ Prinsip 7 Rio Declaration 1992.

¹¹⁵ A CISDL Legal Brief, *The Principle of Common but Differentiated Responsibilities: Origins and Scope*. 2002.

*Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full consideration.*¹¹⁶

Secara garis besar, prinsip ini terdiri dari 2 elemen fundamental. Pertama, bahwa setiap negara memiliki kewajiban yang sama mengenai perlindungan terhadap lingkungan, atau bagiannya, pada tingkat nasional, regional, dan global. Kedua, bahwa adanya tanggung jawab yang berbeda dari setiap negara mengenai kontribusi dari setiap negara tentang perkembangan/evolusi dari beberapa masalah dan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol ancaman tersebut.¹¹⁷ Ringkasnya, negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan dan memajukan *sustainable development*, tetapi berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan situasi ekologi yang berbeda, negara-negara memiliki tanggung jawab yang berbeda.

B.2. Perlindungan Hukum Bagi *Environmental Refugee* Dalam Kajian Hukum Pengungsi Internasional.

Melihat dari ketiga unsur dari batasan pengungsi diatas yang sudah dijelaskan sebelumnya, para penduduk yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee*. Berdasarkan hal itu, maka para *environmental refugee* tersebut berhak mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan

¹¹⁶ Pasal 3 UNFCCC 1992

¹¹⁷ A CISDL Legal Brief, *The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope*, 2002.

Protokol 1967. Oleh karena itu, sebuah negara dimana para pengungsi tersebut berada, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi tersebut berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Berdasarkan Hukum pengungsi Internasional, prinsip *Non-Refoulement* merupakan dasar tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee*. Pasal 33 Konvensi 1951 berbunyi,

*“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”*¹¹⁸

Prinsip *Non-Refoulement* mengatur bahwa jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Kewajiban negara pihak dari Konvensi 1951 untuk mentaati prinsip *Non-Refoulement* dari pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal. Bahkan jika orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah tersebut secara tidak sah.¹¹⁹

Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum internasional sudah diakui sebagai *ius cogens*. *Ius cogens* adalah prinsip dasar hukum internasional yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh suatu negara. Prinsip *Non-Refoulement*

¹¹⁸ Pasal 33 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

¹¹⁹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 119.

merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat semua negara, meskipun negara tersebut bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951.¹²⁰

Selain itu, terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya. Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal 32 dan 33 Konvensi Pengungsi. *Kedua*, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Ketiga*, negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp pengungsi bertentangan dengan pasal 31 Konvensi Pengungsi, kecuali terbukti melakukan tindak pidana di negara tersebut. *Keempat*, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*), dimana pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-hak yang lain.¹²¹

Sementara itu pada Konvensi Pengungsi 1951 menyebutkan empat prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi. *Pertama*, *national treatment*, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 didalam pasal 4, pasal 16, pasal 22, pasal 20, pasal 17. *Kedua*, prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their*

¹²⁰ *Ibid*, Hal 120.

¹²¹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 126.

habitual residence. Untuk prinsip ini misalnya perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapat bantuan hukum.¹²²

Ketiga, prinsip *most-favoured-treatment* yang menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. Keempat, prinsip *treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini tercantum dalam pasal 13, pasal 18, pasal 19, pasal 21, serta pasal 22 Konvensi Pengungsi 1951.¹²³

Pengungsi yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan lingkungan hidup sebagai *environmental refugee* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menikmati hak-hak sebagai seorang pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

¹²² *Ibid.* Hal 126.

¹²³ *Ibid.* Hal 127.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi dikarenakan orang-orang yang mengalami kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengungsi yang tercantum pada Konvensi Tentang Pengungsi 1951. Berdasarkan definisi pengungsi Konvensi 1951, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi, antara lain :
 - a. *Alienage*/ orang asing.
 - b. *Well-founded fear*/ ketakutan yang mendasar.
 - c. *Unable*/ tidak dapat dan *unwilling*/ tidak ingin untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.
2. Orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat memperoleh perlindungan hukum dari berbagai segi, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi telah menjadi masalah internasional terlebih negara penerima. Oleh karena itu, mengingat ketidakmampuan negara asal para pengungsi tersebut untuk melindungi warga warga negaranya dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup yang merugikan negara tersebut, maka negara dimana para pengungsi itu akan berada setelah melintasi batas memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pengungsi tersebut dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi tersebut.
- b. Perlindungan hukum bagi *environmental refugee* melalui aspek hak asasi manusia dapat menggunakan referensi produk-produk hukum internasional seperti dalam *Universal Declaration Of Human Right 1948 (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.
- c. Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee* juga dapat didasari dari aspek Hukum Lingkungan Internasional, mengingat perpindahan penduduk tersebut dikarenakan perubahan pada iklim yang menjadi dasar para penduduk tersebut untuk bermigrasi. Dalam hal ini, dapat menggunakan asas *common but differentiated principles* sebagai dasar tanggung jawab negara. Asas *common but differentiated*

principles ini tercantum dalam Rio Declaration 1992 dan juga di United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) 1992.

- d. Para *environmental refugee* mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, sebuah negara dimana para pengungsi tersebut berada, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi tersebut berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, salah satu prinsip perlindungannya adalah prinsip *Non-Refoulement*.

B. Saran

1. Bagi para akademisi dan para peneliti untuk selalu meninjau dan memberikan perhatian yang serius mengenai permasalahan status dan perlindungan *environmental refugee* mengingat kompleksitas dari perubahan lingkungan hidup yang menyebabkan para penduduk mengungsi melintasi batas internasional.
2. Mengingat adanya *legal vacuum* mengenai status dan perlindungan *environmental refugee* maka masyarakat internasional perlu membuat suatu ekspansi tambahan pada definisi pengungsi pada Konvensi 1951 mengetahui bahwa adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi para

penduduk untuk mengungsi secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Bagi pemerintah untuk perlu meninjau kembali pengaturan-pengaturan yang sudah ada ataupun yang akan datang mengenai pengungsi terlebih orang yang mengungsi karena perubahan lingkungan hidup mengingat sudah dapat dirasakannya perubahan pada lingkungan hidup dikarenakan perubahan iklim dan terlebih wilayah geografis Indonesia merupakan gugus kepulauan yang tersebar luas khususnya pada wilayah-wilayah yang berdampingan dengan negara tetangga yang rentan terhadap dampak-dampak perubahan pada lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003.

Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. Cambridge University, London, 2005.

El-Hinnawi, Essam, *The Environmental Impacts Of Production And Use Of Energy*, United Nations Environmental Programme. 1981.

Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada.,1991.

Joseph, Sarah, Adam McBeth, *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA. 2010.

Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.

-----, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, 2009.

Shaw, Malcolm N, *International Law*. Cambridge University Press, New York, USA, 2008.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Syahmin A.K., *Hukum Internasional Publik : Dalam Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Tunkin, G. *Theory of International Law*, London,1974.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Perjanjian Internasional :

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948.

Draft Articles on State Responsibility.

Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Rio Declaration 1992.

The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR).

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR).

United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 (UNFCCC).

United Nations Guiding Principles on Internal Displacement.

Jurnal :

Chung, Hane, *Environmentally--Induced Displacement: Identifying The Complexities And Finding Solutions Under The Current International Protection Regime*, *Journal of Internal Displacement*, EV Research Inc., Canada, 2011.

Doung, Tiffany T.V, *When Islands Drown: The Plight Of "Climate Change Refugees" And Recourse To International Human Rights Law*, University of Pennsylvania Law School, 2010.

Jacobs, Rebecca Elizabeth, *Treading Deep Waters: Substantive Law Issues in Tuvalu's Threat to Sue The United States in the International Court of Justice*, RIM L. & POL'Y J., 2005.

Keane, David, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of "Environmental Refugees*, Georgetown International Environmental Law Review, 2004.

Lange, Holly D., *Climate Refugees Require Relocation Assistance: Guaranteeing Adequate Land Assets Through Treaties Based On The National Adaptation Programmes Of Action*, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2010.

M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson (eds), *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2007.

Myers, Norman, *Environmental Refugees: An Emergent Security Issue*, 13th Economic Forum, Prague, 2005.

Naser, Mustafa Mahmud., *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, William & Mary Environmental Law and Policy Review, 2012.

Nesheim, Emily, *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis Of The State Of The Field And Its Implications*, MASTER OF ARTS IN LAW AND DIPLOMACY PAPER, 2009.

Roberta Cohen and Megan Bradley. *Disasters and Displacement: Gaps in Protection*, *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, vol. 1, 2010.

Laporan Lembaga Internasional :

A CISDL Legal Brief, *The Principle of Common but Differentiated Responsibilities: Origins and Scope*. 2002.

American Psychological Association's Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, *Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges*, 2009.

Australian Red Cross, *International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect*, 2011.

International Organization for Migration, *Expert Seminar: Migration and the Environment*, International Dialogue on Migration, No.10, IOM and UNFPA, 2008.

IPCC Fourth Assessment Report, *The AR4 Synthesis Report*, 2007.

UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992.

-----, *The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva, 2011.

United Nations Environment Program, GEO Yearbook 2004/2005.

West Coast Environmental Law, *Preparing for Climate Change*, Canada, 2012.

Kamus :

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thomson Reuters, USA, 2009.

Martin, Elizabeth A, *A Dictionary of Law*. Oxford University Press, New York, USA, 2003.

Koran :

Koran Tempo. 13 maret 2012.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Yanuarda Yudo Persian

NIM : 0910110247

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang,

Yang menyatakan,

Yanuarda Yudo Persian

0910110247